

**KEDUDUKAN PENAWARAN DAN PENERIMAAN DALAM  
PELAKSANAAN KONTRAK ELEKTRONIK TRANSAKSI  
KOMERSIAL ELEKTRONIK DI INDONESIA DAN  
PERLINDUNGAN HUKUMNYA**

**SKRIPSI**



**Disusun oleh:**

**FADHILAH TURRAHMI ZANDRI**

**(18410295)**

**PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA  
YOGYAKARTA  
2022**

**KEDUDUKAN PENAWARAN DAN PENERIMAAN DALAM  
PELAKSANAAN KONTRAK ELEKTRONIK TRANSAKSI  
KOMERSIAL ELEKTRONIK DI INDONESIA DAN  
PERLINDUNGAN HUKUMNYA**

**SKRIPSI**



**FADHILAHTURRAHMI ZANDRI**

**(18410295)**

**PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA  
YOGYAKARTA  
2022**

**KEDUDUKAN PENAWARAN DAN PENERIMAAN DALAM  
PELAKSANAAN KONTRAK ELEKTRONIK TRANSAKSI  
KOMERSIAL ELEKTRONIK DI INDONESIA DAN  
PERLINDUNGAN HUKUMNYA**

**SKRIPSI**

**Diajukan untuk memenuhi sebagian persyaratan guna memperoleh gelar  
Sarjana (Strata-1) pada Fakultas Hukum**

**Universitas Islam Indonesia  
Yogyakarta**

**Oleh :**

**FADHILAHTURRAHMI ZANDRI**  
**(18410295)**


**PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA  
YOGYAKARTA**

**2022**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**KEDUDUKAN PENAWARAN DAN PENERIMAAN DALAM  
PELAKSANAAN KONTRAK ELEKTRONIK TRANSAKSI  
KOMERSIAL ELEKTRONIK DI INDONESIA DAN  
PERLINDUNGAN HUKUMNYA**

Telah Disetujui oleh  
Dosen Pembimbing tugas akhir serta Telah Memenuhi syarat-syarat Diajukan di  
dalam Seminar Hasil Skripsi  
Pada PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA  
Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia



Yogyakarta, 28 Desember 2022

Dosen Pembimbing Tugas Akhir,

**Riky Rustam, S.H., M.H.**

NIP/NIK:154101313

HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR

KEDUDUKAN PENAWARAN DAN PENERIMAAN DALAM PELAKSANAAN  
KONTRAK ELEKTRONIK TRANSAKSI KOMERSIAL ELEKTRONIK DI  
INDONESIA DAN PERLINDUNGAN HUKUMNYA

Telah Dipertahankan di Hadapan Tim Penguji dalam  
Ujian Tugas Akhir/Pendadaran  
Pada Tanggal 19 Desember 2022 dan Dinyatakan **LULUS**

Yogyakarta, 19 Desember 2022

Tim Penguji

Tanda Tangan

1. Ketua : Siti Anisah, Dr.,S.H., M.Hum.,



2. Anggota : Inda Rahadiyan S.H., M.H.



3. Anggota : Riky Rustam S.H., M.H.



Mengetahui:

Universitas Islam Indonesia

Fakultas Hukum



Prof. Dr. Budi Agus Riswandi, S.H., M.Hum.

NIK. 014100109



**SURAT PERNYATAAN  
ORISINALITAS KARYA TULIS ILMIAH / TUGAS AKHIR MAHASISWA  
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Fadhilahturrahmi Zandri

Nomor Mahasiswa : 18410295

Adalah benar-benar mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang telah melakukan penelitian Karya Tulis Ilmiah (Tugas Akhir) berupa skripsi dengan judul

**KEDUDUKAN PENAWARAN DAN PENERIMAAN DALAM  
PELAKSANAAN KONTRAK ELEKTRONIK TRANSAKSI  
KOMERSIAL ELEKTRONIK DI INDONESIA DAN  
PERLINDUNGAN HUKUMNYA**

Karya ilmiah ini telah diajukan dan dipertahankan didepan Tim Penguji dalam ujian pendadaran yang akan diselenggarakan oleh Fakultas Hukum UII.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini saya menyatakan :

1. Bahwa karya tulis ilmiah ini adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri yang dalam penyusunannya tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika dan norma-norma penulisan sebuah karya ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Bahwa saya menjamin hasil karya tulis ilmiah ini adalah benar benar asli (orisinil), bebas dari unsur-unsur yang akan dapat dikategorikan sebagai melakukan perbuatan penjiplakan karya ilmiah (plagiasi)

3. Bahwa meskipun secara prinsip hak milik atas karya ilmiah ini ada pada saya, namun demi untuk kepentingan-kepentingan yang bersifat akademik dan pengembangannya, saya memberikan kewenangan kepada Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia dan Perpustakaan di lingkungan Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan karya ilmiah tersebut

Selanjutnya berkaitan dengan pernyataan di atas (terutama pernyataan pada butir no 1 dan 2), saya siap bertanggungjawab penuh jika saya terbukti kuat dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan tersebut.

Demikian, Surat Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, tanpa adanya paksaan dan tekanan dalam bentuk apapun dan oleh siapapun

Yogyakarta, 09 Oktober 2022

Yang membuat pernyataan



**(Fadhilahturrahmi Zandri)**

NIM: 18410295

## CURRICULUM VITAE

1. Nama Lengkap : Fadhilahturrahmi Zandri
2. Tempat Lahir : Lohong Sungai Limau
3. Tanggal Lahir : 13 September 1999
4. Jenis Kelamin : Perempuan
5. Golongan Darah : O
6. Alamat : Jalan Sidikan Gang Wijaya Kusuma
7. Identitas Orang Tua
  - a. Nama Ayah : Yolli Zandri  
Pekerjaan : Pensiunan BUMN
  - b. Nama Ibu : Marni  
Pekerjaan : Pegawai BUMD
8. Alamat Orang Tua : Perumnas Talago Permai Jl Rajawali IV
9. Riwayat Pendidikan
  - a. TK : TK Pembina
  - b. SD : SD Negeri 21 Surabaya
  - c. SMP : SMP Negeri 3 Lubuk Basung
  - d. SMA : SMA Negeri 2 Lubuk Basung
10. Organisasi : - Staff Marketing Communication Fakultas  
Hukum Universitas Islam Indonesia
13. Kepanitiaan : - Anggota Divisi Liaison Officer Kompetisi  
Hukum Nasional UII Law Fair pada tahun  
2020
14. Hobby : Berolahraga

## HALAMAN MOTTO

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

*“Yakinlah, ada sesuatu yang menantimu setelah sekian banyak kesabaran (yang kau jalani), yang akan membuatmu terpana hingga kau lupa betapa pedihnya rasa sakit”*  
(Ali Bin Abi Thalib)

*“Dalam situasi apapun, jangan biarkan emosimu mengalahkan kecerdasanmu”*  
(Buya Hamka)



## HALAMAN PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Skripsi ini penulis persembahkan kepada  
Allah SWT  
Nabi Muhammad SAW  
Teruntuk Papa dan mama  
Adik-adik dan kakak-kakakku  
Sahabat-sahabatku  
Yang terus memberiku semangat, mendengarkan keluh kesahku, memberiku  
motivasi, menemani hari-hariku dan selalu mendukungku  
Almaterku, Universitas Islam Indonesia  
Dan juga kepada diri penulis sendiri.

الجمعة المباركة  
الاستاذة  
الاندية

## KATA PENGANTAR



*Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

*Alhamdulillahirrabil'amin*, Puji syukur kita panjatkan atas rahmat, hidayah serta karunia yang telah diberikan oleh Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Shalawat serta sala senantiasanya kita curahkan kepada junjungan kita, Nabi besar Muhammad S.A.W beserta keluarga, sahabat serta para pengikutnya hingga yaumul akhir. Tidak lupa juga penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada orang-orang yang selalu memberikan dukungan dan selalu berada disekitar penulis hingga pada akhirnya penulis mampu untuk menyelesaikan tugas akhir ini.

Tugas Akhir berupa Skripsi ini berjudul “**KEDUDUKAN PENAWARAN DAN PENERIMAAN DALAM PELAKSANAAN KONTRAK ELEKTRONIK TRANSAKSI KOMERSIAL ELEKTRONIK DI INDONESIA DAN PERLINDUNGAN HUKUMNYA**” disusun sebagai salah satu syarat untuk dapat memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Hambatan dan juga kesulitan selalu penulis hadapi selama penulisan Tugas Akhir ini dan hal tersebut tidak mungkin dapat penulis lewati dengan sendirinya. Berkat rahmat Allah SWT serta banyaknya motivasi dan dukungan yang diberikan oleh orang-orang terdekat penulis memberikan semangat lebih kepada penulis untuk dapat melewati dan menyelesaikan Tugas Akhir ini, hingga pada akhirnya Alhamdulillah penulis dapat melewati segala kesulitan yang penulis hadapi. Tugas akhir ini selesai dibuat juga tidak terlepas dari bantuan orang tua, dosen

pembimbing, dan juga sahabat-sahabat penulis yang tidak pernah lelah untuk memberikan bantuan, arahan, doa dan dukungan serta tidak ragu juga untuk mengorbankan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan ilmu yang bermanfaat guna membantu penulis dalam menulis tugas akhir ini. terselesaikannya skripsi penulis ini tidak terlepas dari banyaknya pihak yang memberikan bantuan serta arahan dan dukungannya kepada penulis, untuk hal tersebut, penulis mengucapkan terimakasih kepada :

1. Allah SWT yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang yang selalu memberikan rahmat dan hidayahnya kepada penulis.
2. Kedua Orang Tua ku. Karna kalian berdua hidup terasa begitu mudah dan penuh kebahagiaan. Terima kasih karena selalu menjaga saya dalam doa-doa papa dan mama yang selalu memberikan dukungan serta arahan kepada penulis di setiap harinya
3. Kakak serta adik tercinta Latifvah Permata Zandri dan Akchmad Reza Zandri yang selalu menjadi tempat bercerita dan berkel.uh kesah penulis selama proses pengerjaan skripsi ini.
4. Bapak Riky Rustam, S.H., M.H., selaku dosen pembimbing yang selalu berkenan memberikan bimbingan, arahan, waktu, pikiran dan tenaganya untuk memberikan ilmu kepada penulis guna menyelesaikan tugas akhir ini.
5. Dosen-dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang telah memberikan ilmu selama penulis mengemban ilmu di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia tercinta ini.

6. Saya ingin mengucapkan terima kasih teruntuk M.Dio Geovani dan karena telah begitu baik dan simpatik. Saya berhasil mengatasi semua tantangan ini hanya karenamu. Dan sekarang saya memiliki harapan untuk masa depan yang lebih baik.
7. Sahabat-sahabat penulis teristimewa Altaira averil adella a.r, Rifki Aziz, Fauzi Winanda Putra, Fani Marcelina Putri yang selalu memberikan semangat dan dukungannya ketika penulis mengalami hambatan dalam menyelesaikan skripsi ini
8. Sahabat seperjuangan Aluf Rasyiah Rabah, Melin Alfi Nurjanah yang selalu memberikan hiburan kepada penulis dan tidak ragu untuk membantu penulis ketika penulis sedang mengalami kesulitan.

Penulis ucapkan terimakasih kepada seluruh pihak yang turut berperan dalam penulisan tugas akhir ini, kepada semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, terimakasih atas segala kontribusi yang telah diberikan sehingga skripsi ini dapat penulis selesaikan. Mohon maaf apabila selama pengerjaan tugas akhir ini penulis banyak merepotkan banyak pihak. Semoga kebaikan yang telah diberikan dibalas oleh Allah SWT. Penulis berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi banyak pihak dan dapat dijadikan bahan rujukan sebagai perkembangan ilmu hukum, Aamiin.

*Wassalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh.*

Yogyakarta, 09 Oktober 2022

**(Fadhilaturrahmi Zandri)**

NIM 18410295

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGAJUAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING TUGAS AKHIR .....</b>	<b>iv</b>
<b>CURRICULUM VITAE.....</b>	<b>viii</b>
<b>HALAMAN MOTTO .....</b>	<b>ix</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>x</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xiv</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>xvi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
<b>A. Latar Belakang Masalah.....</b>	<b>1</b>
<b>B. Rumusan masalah .....</b>	<b>10</b>
<b>C. Tujuan Penelitian .....</b>	<b>10</b>
<b>D. Manfaat Penelitian .....</b>	<b>10</b>
<b>E. Orisinilitas Penelitian.....</b>	<b>11</b>
<b>F. Tinjauan Pustaka.....</b>	<b>13</b>
<b>G. Definisi Operasional .....</b>	<b>24</b>
<b>H. Metode Penelitian .....</b>	<b>26</b>
<b>I. Landasan Teori .....</b>	<b>28</b>
<b>J. Kerangka Penulisan .....</b>	<b>31</b>
<b>BAB II TINJAUAN UMUM MENGENAI HUKUM PERIKATAN, PERJANJIAN/KONTRAK, KONTRAK ELEKTRONIK, DAN TRANSAKSI KOMERSIAL ELEKTRONIK.....</b>	<b>32</b>
<b>A. Tinjauan Umum tentang Perikatan .....</b>	<b>32</b>
<b>B. Tinjauan Umum tentang Perjanjian/Kontrak .....</b>	<b>33</b>
<b>1. Definisi Perjanjian/kontrak .....</b>	<b>33</b>
<b>2. Unsur-Unsur Perikatan/kontrak .....</b>	<b>33</b>
<b>3. Asas-Asas Pokok Kontrak.....</b>	<b>34</b>
<b>C. Tinjauan Umum tentang Kontrak Elektronik .....</b>	<b>35</b>
<b>D. Tinjauan Umum tentang Transaksi Komersial Elektronik.....</b>	<b>37</b>

E. Tinjauan Hukum Islam terhadap Kontrak Elektronik Pada Transaksi Elektronik .....	42
<b>BAB III KEDUDUKAN PENAWARAN DAN PENERIMAAN DALAM PELAKSANAAN KONTRAK ELEKTRONIK TRANSAKSI KOMERSIAL ELEKTRONIK DI INDONESIA DAN PERLINDUNGAN HUKUMNYA.....</b>	<b>53</b>
A. Kedudukan Penawaran dan Penerimaan Dalam Pelaksanaan Kontrak Elektronik Transaksi Komersial Elektronik di Indonesia dan Perlindungan Hukumnya.....	53
1. Penawaran dalam Pelaksanaan Kontrak Elektronik Transaksi Komersial Elektronik di Indonesia.....	56
2. Penerimaan dalam Pelaksanaan Kontrak Elektronik Transaksi Komersial Elektronik di Indonesia .....	64
B. Perlindungan Hukum Terhadap Kreditur dalam Pelaksanaan Kontrak Elektronik Ditinjau Dari Peraturan Perundang-undangan .....	68
<b>BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>92</b>
A. Kesimpulan.....	92
B. Saran .....	96
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>95</b>



## ABSTRAK

Penelitian ini didasari oleh permasalahan yang terjadi pada penggunaan kontrak elektronik sebagai salah satu bentuk perjanjian elektronik di Indonesia yang menjadikan kontrak elektronik berbeda dengan kontrak pada umumnya yaitu prinsip penggunaan dengan metode *self executing* sehingga penelitian ini fokus membahas mengenai kontrak elektronik. Berdasarkan hal tersebut maka permasalahan yang diangkat adalah analisis penawaran dan penerimaan kontrak elektronik serta mengenai perlindungan hukum seorang kreditur terhadap penggunaan kontrak elektronik. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan metode pendekatan peraturan perundang-undangan dan konseptual ini dilakukan menggunakan teknik analisis deskriptif, dengan teknik pengumpulan data sekunder melalui studi kepustakaan dan studi penelusuran dokumen hukum. Sifat penelitian ini adalah deskriptif kualitatif yang menempatkan kedalaman analisa hukum dengan menafsirkan hasil penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penawaran dan penerimaan kontrak elektronik yang berbentuk *click-wrap agreement*, *world wide web* (www), dan *e-mail* terjadi pada saat menerima informasi data yang berbentuk elektronik dan menyetujuinya sehingga terbentuknya hak dan kewajiban para pihak. Hal ini termuat di dalam Pasal 20 ayat (1) Undang-undang ITE yang menyatakan bahwa kontrak elektronik penawaran dan penerimaan terjadi pada saat pengirim sebagai subjek hukum mengirimkan informasi elektronik/dokumen elektronik yang kemudian diterima oleh penerima sebagai subjek hukum dalam bentuk informasi/dokumen elektronik yaitu *click-wrap agreement*, *world wide web* (www), dan *e-mail*. Adapun perlindungan hukum kreditur terhadap kontrak elektronik yaitu *click-wrap agreement* dapat terjadi permasalahan kelalaian dan kehati-hatian oleh karena itu perlindungan hukumnya berupa ganti rugi dan mengajukan gugatan atas dasar pasal kesalahan dan kelalaian, di sisi lain jika bentuknya *world wide web* (www) maka permasalahan yang muncul dapat berupa pembelian yang tidak sesuai dengan apa yang diperjanjikan maka perlindungan hukumnya kreditur dapat melakukan gugatan atas dasar wanprestasi. Berbeda dengan bentuk kontrak elektronik *e-mail* permasalahan yang dapat muncul berupa tidak menerima barang yang sesuai dengan yang dipesan, kondisi barang dalam keadaan cacat/rusak, dan keterlambatan pengiriman oleh debitur maka tindakan yang dapat dilakukan kreditur ialah mengajukan gugatan atas dasar pasal wanprestasi.

**Kata-kata Kunci:** *Kontrak Elektronik, Penawaran dan Penerimaan, Transaksi Komersial Elektronik*

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Pada saat sekarang ini peran internet semakin penting dalam kehidupan sosial, ekonomi, dan politik di dunia. Internet yang merupakan sumber informasi luar biasa membawa pengaruh setiap tahunnya dimana penggunaan internet yang meningkat dan mempengaruhi kehidupan sosial manusia. Berdasarkan laporan *International Telecommunication Union* (ITU) yang merupakan Badan Perserikatan Bangsa Bangsa ( PBB ) jumlah pengguna internet dunia 2018 sebesar 3,9 miliar yang mana melebihi setengah populasi di dunia, sedangkan untuk Indonesia berdasarkan hasil survei Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia ( APJII ) 2018, pengguna internet di Indonesia berjumlah 171,1 juta yang mana mengalami kenaikan sebesar 27,9 juta dibandingkan dengan tahun 2017.<sup>1</sup>

Internet tidak dimiliki atau dioperasikan oleh siapapun semua yang berhubungan dengan internet bertanggung jawab atas komputer yang dimiliki. Manfaat dari adanya internet ialah tidak ada biaya keanggotaan, tidak ada sensor, dan tidak ada kontrol pemerintah. Ketika ada kesalahan pada saat jaringan internet digunakan maka tidak ada kontrol pusat yang dapat dihubungi dan dimintai pertolongan. Terdapat banyak sumber informasi yang ada pada server internet berupa pengetahuan yang tidak

---

<sup>1</sup> Sabrina Oktaviani dan Yoni Agus Setyono, “ Implementasi *Smart Contract* pada Teknologi *Blockhain* dalam Kaitannya dengan Notaris sebagai Pejabat Umum ”, *Jurnal Kertha Semaya*, Vol.9 n Tahun 2021, hlm. 2205-2209

ada batas aksesnya. Informasi yang tersedia dari internet sangat luas sehingga dapat menjadi ancaman bagi *user*.<sup>2</sup>

Indonesia menjadi salah satu negara yang berupaya keras untuk memanfaatkan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi guna menjawab tantangan globalisasi dan perkembangan jaman demi kemajuan dan peningkatan taraf hidup bangsanya. Setelah internet terbuka bagi masyarakat luas, internet mulai digunakan juga untuk kepentingan perdagangan. Setidaknya ada dua hal yang mendorong kegiatan perdagangan dalam kaitannya dengan kemajuan teknologi yaitu meningkatnya permintaan atas produk-produk teknologi itu sendiri dan kemudahan untuk melakukan transaksi perdagangan. Pertumbuhan pengguna internet yang sangat pesat membuat internet menjadi media yang sangat efektif untuk melaksanakan kegiatan perdagangan.<sup>3</sup>

Perdagangan elektronik merupakan perubahan cara bisnis dalam penjualan dan pembelian produk pelayanan informasi melalui jaringan komunikasi komputer. Perdagangan elektronik mengacu kepada pertukaran tanpa kertas dari bisnis informasi dengan menggunakan *Electronic Data Interchange, Electronic Mail, Electronic Bulletin Boards, Electronic Funds Transfer* dan teknologi lain yang berdasarkan pada jaringan internet.<sup>4</sup>

---

<sup>2</sup> Hazilina dan Gembongseto Hendro Soedagoeng, “ Analisis Kebebasan Berkontrak dalam *Smart Contract E-Commerce* ”, *Tanjungpura Law Journal*, Vol.5 Issue 1 January 2021, hlm. 53-55

<sup>3</sup> *Ibid*

<sup>4</sup> Ridwan Romadhani dan Dona Budi Kharisma, “ Aspek Hukum Kontrak Elektronik (*E-Contract*) dalam Transaksi *E-Commerce* Yang Menggunakan *Bitcoin* Sebagai Alat

Pengumpulan informasi, pemrosesan, manipulasi dan penyebaran merupakan hal umum bagi perdagangan, komoditas atau pelayanan apapun yang dipertukarkan. Keunggulan dari komputer dan jaringan internet adalah kecepatan yang dapat menciptakan pemasaran elektronik dengan berkomunikasi sehingga menciptakan produk dan pasar baru.

Hadirnya internet memberikan kemudahan dalam berkomunikasi bagi orang-orang yang terkendala oleh jarak, hal ini juga berpengaruh pada suatu transaksi yang sekarang dapat dilakukan tanpa harus bertemu langsung tetapi dapat menggunakan media komunikasi yang menggunakan jaringan internet, transaksi seperti ini disebut dengan transaksi elektronik. Transaksi elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan Komputer, jaringan Komputer, dan/atau media elektronik lainnya.<sup>5</sup>

Berawal dari transaksi elektronik dapat menciptakan suatu hubungan hukum antara para pihak yang terlibat dalam transaksi tersebut, diantaranya adalah hubungan hukum karena kesepakatan atau kontrak, yang kemudian kontrak ini disebut kontrak elektronik. Kontrak elektronik adalah kontrak yang dibuat dengan menggunakan sistem elektronik. Sebagaimana diketahui kontrak atau perjanjian adalah suatu perbuatan hukum antara dua pihak atau lebih yang saling sepakat untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Kontrak elektronik merupakan kontrak yang pembuatannya

---

Pembayaran”, *Jurnal Privat Law*, Vol.7 No 1 Januari-Juni Tahun 2019, hlm. 49-50

<sup>5</sup> Farhan Abel Septian Rachmadani dan Sinta Dewi Rosadi, “Tinjauan Yuridis Terhadap Perbuatan Melawan Hukum Pada *Smart Contract* Ditinjau Dari Hukum Positif di Indonesia”, *Jurnal Sains Sosio Humaniora*, Vol.5 No 1 Tahun 2021, hlm. 650-651

diwujudkan melalui perbuatan riil berupa transaksi elektronik.<sup>6</sup>

Penggunaan kontrak elektronik juga didapati pada transaksi *E-commerce* atau perdagangan elektronik yang membawa perubahan pada dunia perdagangan terutama dalam penjualan dan pemberian produk hingga pelayanan yang dikelola. Para pihak yaitu penjual dan pembeli tidak perlu lagi melakukan tatap muka (*face to face*) dan dilakukan dengan sistem elektronik melalui jaringan internet. Perdagangan elektronik atau *E-Commerce* membawa pengaruh baik karna dinilai memiliki banyak kemudahan. Berdasarkan Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik Nomor 11 Tahun 2008 tentang kontrak elektronik (selanjutnya disebut Undang-undang ITE), kontrak elektronik sebagai salah satu bentuk perjanjian elektronik yang baru mendapatkan perlindungan secara khusus.<sup>7</sup>

Pasal 1 angka 17 Undang-undang ITE menjelaskan bahwa kontrak elektronik ialah suatu perjanjian yang dibuat oleh para pihak melalui sistem elektronik. Sistem elektronik merupakan serangkaian proses elektronik yang membantu mengumpulkan, mempersiapkan, menganalisis, mengolah, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan menyebarkan serangkaian informasi elektronik seperti yang telah diatur Undang-undang ITE Pasal 1 angka 5. Kontrak elektronik memiliki tujuan agar memudahkan para pihak untuk melakukan transaksi online. Kontrak

---

<sup>6</sup> Eureka Inola Kadly dan Elisatris Gultom, “ Keabsahan *Blockchain-Smart Contract* Dalam Transaksi Elektronik: Indonesia, Amerika Dan Singapura”, *Jurnal Sains Sosio Humaniora*, Vol.5 No.1 Juni Tahun 2021, hlm 199

<sup>7</sup> Sukarmi, *Kontrak Elektronik Dalam Bayang-bayang Pelaku Usaha*, Pustaka Sutra, Bandung, 2008, hlm.66

elektronik yang ada dalam perdagangan elektronik juga dapat memberikan kemudahan saat melakukan transaksi komersial elektronik. Kemudahan yang diberikan terdapat juga kekurangan yang dapat menimbulkan permasalahan baru. Permasalahan yang timbul mengenai letak penawaran dan penerimaan yang ada pada kontrak elektronik saat melakukan transaksi komersial elektronik serta perlindungan hukum kreditur sebagai konsumen dalam pelaksanaan kontrak elektronik sehingga kreditur yang melakukan perjanjian tersebut mengakibatkan kerugian seperti :<sup>8</sup>

1. Sulitnya jaminan bagi kreditur atau konsumen untuk mendapatkan sebuah *Local follow up service of repair*
2. Kreditur yang telah membeli produk pada *E-Commerce* berkemungkinan tidak mendapatkan produk yang sesuai atau kompatibel

Pada jual beli *online*, dalam *market place* maupun *online shop*, penjual memberikan pilihan terhadap produk-produk yang akan dijual. Pembeli cukup memilih produk yang ditawarkan tersebut. Apabila pembeli telah memilih produk dan menerima penawaran tersebut setelah membaca segala ketentuan yang ditentukan oleh penjual, maka pembeli dianggap telah menerima dan memberikan persetujuan. Dalam hal ini telah terjadi kontrak elektronik antara pihak penjual dan pembeli. Tahap selanjutnya adalah pembayaran yang dilakukan oleh pihak

---

<sup>8</sup> Budi Agus Riswandi, *Hukum dan Internet Indonesia*, UII Press, Yogyakarta, 2003, hlm.62-63

pembeli atas produk yang dipilih.<sup>9</sup>

Kontrak elektronik lahir pada detik diterimanya penawaran. Akibat penerimaan suatu penawaran, maka dapat diasumsikan bahwa sebelumnya kedua belah pihak telah melakukan proses tawar-menawar. Akibat diterimanya suatu penawaran, berarti bahwa kedua belah pihak sudah mencapai kesepakatan yang melahirkan perjanjian atau kontrak elektronik.<sup>10</sup>

Kontrak elektronik, akan menimbulkan hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh para pihak. Salah satu pihak seperti pihak pertama mempunyai kewajiban menyerahkan sesuatu dan berhak atas sesuatu, dan pihak lainnya berhak atas sesuatu dan berkewajiban menyerahkan sesuatu, seperti pihak penjual menyerahkan benda bergerak atau barang, sedangkan pihak pembeli berkewajiban menyerahkan uang, akan tetapi kontrak dalam transaksi elektronik melahirkan kekuatan daya tawar yang tidak sejajar antara pelaku usaha dan konsumen. Konsumen dalam basis ini tidak mempunyai alat-alat proteksi yang terorganisir dengan baik. Penggunaan kontrak elektronik dilakukan dengan menggunakan kontrak baku sehingga kontrak tersebut sudah dicetak (*boilerplate*) dalam bentuk formulir-formulir tertentu oleh salah satu pihak, yang pada saat penandatanganan, salah satu pihak hanya mengisi data-data (sudah ada blangkonya). Kondisi ini membuat kontrak

---

<sup>9</sup> Rosa Agustia, "Kontrak Elektronik (E-Contract) Dalam Sistem Hukum Indonesia", *Gloria Juris*, No.1, Vol.8 Tahun 2008, hlm.10

<sup>10</sup> Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, *Perikatan yang Lahir dari Perjanjian*, Raja Grafindo Pustaka, Jakarta, 2006, hlm.34

elektronik yang telah dibekukan terlebih dahulu kemudian dilakukan penawaran secara massal atas produk atau jasa tertentu yang menghadapkan pada kondisi *take it or leave it* atas substansi perjanjian dan ini sering menyebabkan pelanggaran hak konsumen sebagai kreditur.<sup>11</sup>

Pelaksanaan kontrak elektronik di Indonesia menimbulkan masalah, yaitu pihak penjual tidak melaksanakan prestasi sebagaimana mestinya. Contohnya, barang yang diminta dan akan dibeli oleh pembeli adalah berupa baju ukurannya L, namun yang dikirim baju ukuran XL, dengan demikian barang yang dikirim itu tidak cocok ukurannya dengan baju yang sering digunakan oleh pembeli. Adanya kontrak baku, terdapat penjual yang memberikan klausula “barang yang dibeli tidak dapat dikembalikan”, terlebih jika barang yang diserahkan kepada pembeli berbeda dengan barang yang telah dipilih oleh pembeli. Tentunya, hal tersebut sangat merugikan pihak pembeli, jika penjual tidak mau mengganti barang yang salah dan dikirim kepada pembeli tersebut. Hal tersebut menunjukkan kurangnya itikad baik pelaku usaha untuk melaksanakan kewajiban dalam memenuhi kontrak elektronik, dengan memanfaatkan jauhnya jarak antara penjual dan pembeli. Masih banyak pelaku usaha yang tidak mencantumkan alamatnya sebagai bentuk informasi yang disediakan, ataupun deskripsi mengenai barang/jasa yang ditawarkan tidak lengkap, sehingga dapat merugikan konsumen. Terdapat juga permasalahan lain bagi pelaku usaha

---

<sup>11</sup> *Ibid*

mengenai kesepakatan antara penjual dan pembeli. Ketika para pelaku usaha merasa telah melakukan kesepakatan dengan konsumen, kemudian memesan barang yang telah ditunjuk oleh pembeli dan akan dijual oleh penjual. Namun, pada saat barang tiba pada pembeli, pembeli membatalkan pembelian barang tersebut dan berpendapat bahwa belum terjadi kesepakatan sehingga terjadi kerugian bagi penjual. Baik penjual dan pembeli dapat mengingkari kesepakatan yang telah dibuat dan tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana yang tercantum dalam kontrak.<sup>12</sup>

Setiap kontrak pasti dimulai dengan adanya penawaran dan penerimaan yang ditujukan kepada setiap orang. Penawaran tetap terbuka sepanjang belum berakhirnya waktu atau belum dicabut. Penerimaan adalah kesepakatan dari pihak penerima dan penawar untuk menerima persyaratan yang diajukan oleh penawar. Hal tersebut wajib ada pada perjanjian yang dibuat. Kesulitan dalam menentukan penawaran yang mana ditujukan kepada sekelompok orang tertentu ketika kontrak dilakukan secara elektronik. Bentuk kesulitan yang sering ditemui yaitu saat menentukan penawaran yang dilakukan secara elektronik.<sup>13</sup>

Dalam transaksi konvensional di mana para pihak saling bertemu, tidak sulit untuk memulai penawaran dan penerimaan. Kontrak elektronik timbul dalam hal transaksi dilakukan tanpa adanya pertemuan antar para

---

<sup>12</sup> *Ibid*

<sup>13</sup> Tumangkar, *et.al*, "Kabsahan Kontrak dalam Transaksi Komersial Elektronik", *Hukum dan Dinamika Masyarakat*, vol. 10, no. 1, 2016, hlm. 3

pihak dan sangat bergantung pada kepercayaan karena para pihak tidak melakukan interaksi secara fisik. Mengenai penawaran dan penerimaan pada kontrak elektronik seperti apa kedudukannya jika para pihak yang membuat kontrak tidak bertemu secara langsung melainkan melalui teknologi.<sup>14</sup>

Berdasarkan isu dan fakta hukum yang telah diuraikan di atas maka terdapat beberapa permasalahan hukum terkait kedudukan penawaran dan penerimaan dalam kontrak elektronik transaksi komersial elektronik di Indonesia serta mengenai perlindungan hukum terhadap kreditur dalam pelaksanaan kontrak elektronik ditinjau dari peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, terdapat hal yang menarik untuk dilakukan penelitian tugas akhir yaitu berbentuk skripsi dengan judul “ **Kedudukan Penawaran dan Penerimaan dalam Pelaksanaan Kontrak Elektronik Transaksi Komersial Elektronik di Indonesia dan Perlindungan Hukumnya** ”

---

<sup>14</sup> *Ibid*

## **B. Rumusan masalah**

1. Bagaimana kedudukan penawaran dan penerimaan dalam pelaksanaan kontrak elektronik yang digunakan dalam transaksi komersial elektronik di Indonesia ?
2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap kreditur dalam pelaksanaan kontrak elektronik ditinjau dari peraturan perundang-undangan ?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengkaji penawaran dan penerimaan dalam pelaksanaan kontrak elektronik yang digunakan dalam transaksi komersial elektronik di Indonesia.
2. Untuk menganalisis perlindungan hukum kreditur dalam pelaksanaan kontrak elektronik ditinjau dari peraturan perundang-undangan.

## **D. Manfaat Penelitian**

Kegunaan dalam melakukan penelitian terhadap masalah di atas adalah memberikan kegunaan secara teoritis maupun praktis, yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pembelajaran mengenai penawaran dan penerimaan dalam pelaksanaan kontrak elektronik transaksi komersial elektronik di Indonesia dan perlindungan hukum kreditur dalam pelaksanaan kontrak elektronik

2. Manfaat Praktis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan

serta bahan informasi pada masyarakat baik itu debitur maupun kreditur serta diharapkan dapat memberi sumbangan agar lebih selektif dalam melakukan perjanjian kontrak elektronik yang ada di Indonesia .

#### **E. Orisinilitas Penelitian**

Setelah melakukan telaah pustaka dengan beberapa metode salah satunya dengan telaah sumber sumber pustaka terkait berupa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan pokok masalah yang dikaji dalam penelitian ini, berdasarkan hasil penelusuran yang telah dilakukan terdapat beberapa penelitian yang memiliki kajian dengan kemiripan tema yang sama yaitu perjanjian elektronik. Penelusuran dilakukan di Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, *e-Library*, dan penelusuran internet. Beberapa penelitian yang mirip dan pernah dilakukan sebelumnya yaitu:

1. Penelitian berupa Tugas Akhir yang ditulis oleh Mustika Prabuningrum Kusumawati yaitu berbentuk skripsi dengan judul “Akibat Hukum Perjanjian Elektronik dalam Penyelenggaraan Transaksi Elektronik di Indonesia”<sup>15</sup>. Perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan adalah penelitian di atas ditinjau dari segi akibat hukum dari sebuah perjanjian elektronik di indonesia sedangkan, penelitian ini akan mengkaji mengenai teori penawaran dan

---

<sup>15</sup> Mustika Prabuningrum Kusumawati, “Akibat Hukum Perjanjian Elektronik dalam Penyelenggaraan Transaksi Elektronik di Indonesia, *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2012, hlm. 1

penerimaan dalam kontrak elektronik transaksi komersial elektronik di Indonesia.

2. Pada tahun 2020 ditulis sebuah Tanjungpura Law Journal Vol. 5, Issue 1, January 2021. Penelitian ini dilakukan oleh Hazilina dan Gembongseto Hendro Soedagoeng. Penelitian ini mengkaji mengenai Penerapan Asas Kebebasan Berkontrak di dalam *Smart Contract E-Commerce*.<sup>16</sup> Letak perbedaannya dengan penelitian yang akan dilakukan ialah penelitian di atas mengkaji mengenai perjanjian di dalam transaksi *E-Commerce* yang berbentuk kontrak elektronik belum mencerminkan nilai keadilan, keseimbangan dan proporsionalitas karena isi dari kontrak elektronik dibuat secara sepihak. Sementara itu, tujuan dari penelitian ini akan mengkaji penawaran dan penerimaan dalam pelaksanaan kontrak elektronik sebagai salah satu bentuk perjanjian yang berbentuk elektronik dimana para pihak yang melakukan transaksi komersial elektronik tidak bertemu langsung bertatap muka melainkan melalui elektronik.
3. Penelitian berupa Tesis yang ditulis oleh Sylvia Christina Aswin, dengan judul “ Keabsahan Kontrak dalam Transaksi Komersial Elektronik “. <sup>17</sup> Perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan adalah pada tesis tersebut fokus mengkaji mengenai keabsahan

---

<sup>16</sup> Hazilina dan Gembongseto Hendro Soedagoeng, *Op Cit*, hlm 1

<sup>17</sup> Sylvia Christina Aswin, Keabsahan Kontrak Dalam Transaksi Komersial Elektronik, *Tesis*, Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Diponegoro, Semarang, 2006.

terhadap kontrak elektronik yang dibuat tanpa pertemuan antar para pihak. Sementara itu, perbedaan dengan penelitian ini ialah fokus pada teori penawaran dan penerimaan dalam pelaksanaan kontrak elektronik dimana para pihak nya tidak saling bertatap muka sehingga timbul permasalahan hukum mengenai penawaran dan penerimaan yang ada pada perjanjian tersebut. Penelitian ini juga mengkaji Perlindungan hukum kreditur dalam pelaksanaan kontrak elektronik.

## **F. Tinjauan Pustaka**

### **1. Kontrak**

#### **a. Pengertian Perikatan**

Berdasarkan Bahasa Belanda *verbinten* berarti perikatan. Mengenai definisi perikatan tidak dicantumkan secara jelas di dalam KUHPerdata. Menurut Subekti perikatan merupakan suatu perbuatan yang menghasilkan hubungan hukum antara dua orang atau lebih. Para pihak bertanggung jawab untuk melaksanakan kewajibannya sehingga pihak yang satu berhak menuntut sesuatu hal dari pihak yang lain.<sup>18</sup>

Menurut M.Yahya Harahap digunakan istilah perjanjian terhadap perikatan yaitu sebagai hubungan hukum antar para pihak terhadap hubungan hukum kekayaan dan harta benda sehingga memberikan kekuatan hak pada satu pihak untuk mendapatkan prestasi dan sekaligus

---

<sup>18</sup> Subekti, *Hukum Perjanjian*, PT Intermasa, Jakarta, 1984, hlm.1

mewajibkan kepada pihak lain untuk memenuhi prestasinya.<sup>19</sup> J. Satrio berpendapat bahwa perikatan sebagai hubungan yang timbul karena adanya suatu perbuatan hukum dalam kekayaan sehingga satu pihak memiliki hak dan pihak lainnya memiliki kewajiban.<sup>20</sup>

Berdasarkan definisi-definisi yang telah dikemukakan di atas perikatan memuat hak dan kewajiban para pihak yang terlibat di dalamnya. Suatu perikatan dapat terbentuk dikarenakan adanya prestasi yang dipenuhi oleh salah satu pihak. Persetujuan dapat menimbulkan satu atau beberapa perikatan, bergantung pada jenis persetujuannya.

Berdasarkan pengertian perikatan yang telah dikemukakan oleh para ahli hukum di atas, dapat ditarik unsur-unsur yang melekat di dalam perikatan, yakni:<sup>21</sup>

- 1) Hubungan hukum
- 2) Kekayaan
- 3) Para pihak
- 4) Prestasi

Hubungan hukum merupakan suatu hubungan yang diatur oleh hukum serta diakui. Hubungan hukum yang terjadi antara dua pihak yang di dalamnya terdapat hak dan kewajiban masing-masing. Contohnya saat melakukan perjanjian jual beli mobil, pembeli mobil memiliki kewajiban untuk melakukan pembayaran atas harga mobil tersebut dan penjual

---

<sup>19</sup> M. Yahya Harahap, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, Alumni, Bandung, 1986, hlm.6

<sup>20</sup> J. Satrio, *Hukum Perikatan, Perikatan Pada Umumnya*, Alumni, Bandung, 1993, hlm.12

<sup>21</sup> Ridwan Khairandy, *Hukum Kontrak Indonesia Dalam Perspektif Perbandingan*, FH UII Press, Yogyakarta, 2013, hlm.6

berkewajiban untuk menyerahkan mobil dan hak milik atas mobil tersebut.<sup>22</sup>

Bidang hukum kekayaan yaitu adanya ketentuan hubungan hukum berbentuk hak dan kewajiban yang mana memiliki nilai uang dengan jumlah tertentu.<sup>23</sup> Suatu perikatan memiliki para pihak yaitu debitur dan kreditur yang menjadi subjek perikatan. Debitur merupakan seorang yang memiliki kewajiban terhadap suatu prestasi, sedangkan kreditur merupakan pihak yang memiliki hak atas pemenuhan suatu prestasi.<sup>24</sup>

b. Perjanjian/kontrak

Pasal 1313 KUH Perdata memberikan pengertian terhadap perjanjian/kontrak yaitu suatu perbuatan yang dilakukan oleh satu orang atau lebih dan berjanji untuk saling mengikatkan diri. Berdasarkan pengertian di atas dapat ditarik definisi perjanjian ini adalah :<sup>25</sup>

- 1) Tidak jelas, karena setiap perbuatan yang dilakukan dapat disebut perjanjian
- 2) Tidak tampak asas konsensualisme
- 3) Bersifat dualisme

Menurut pendapat Charless L.Knapp dan Nathan M.Crystal yang dikutip oleh Salim HS mengatakan *contract is* :

---

<sup>22</sup> *Ibid*

<sup>23</sup> *Ibid*

<sup>24</sup> *Ibid*

<sup>25</sup> Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian : Azas Proposionalitas Dalam Kontrak Komersial*, Leksbang Mediatama, Yogyakarta, 2008, hlm.13

*“An agreement between two or more persons not merely a shared belief but common understanding as to something that is to be done in the future by one or both of them.* Artinya, kontrak adalah suatu persetujuan yang dilakukan antara dua orang atau lebih, yang tidak hanya memberikan kepercayaan tetapi secara bersama sama saling pengertian untuk melakukan sesuatu pada masa mendatang oleh seseorang atau keduanya dari mereka.<sup>26</sup>

Menurut pendapat Charless L.Knapp dan Nathan M.Crystal ada tiga unsur kontrak yang harus dipenuhi dalam transaksi, yaitu:<sup>27</sup>

- 1) *The agreement fact between the parties* (adanya kesepakatan tentang fakta antar para pihak)
- 2) *The agreement as written* (persetujuan yang dibuat secara tertulis)
- 3) *The set of rights and duties created by (1) and (2)* (adanya seorang yang berhak dan berkewajiban untuk membuat kesepakatan dan persetujuan tertulis)

Berdasarkan beberapa definisi yang telah dikemukakan di atas bahwa suatu kontrak merupakan kesepakatan antara dua belah pihak sehingga para pihak wajib hukumnya untuk melaksanakan kesepakatan hingga waktu yang telah ditentukan dan disepakati. Di Indonesia sebuah perjanjian/kontrak sah dan mengikat para pihaknya jika

---

<sup>26</sup> Salim HS, *Hukum Kontrak: Teori & Teknik Penyusunan Kontrak*, Sinar Grafika, Jakarta, 2003, hlm. 26

<sup>27</sup> *Ibid*

memenuhi syarat-syarat sahnya suatu perjanjian yang terdapat Pasal 1320 KUHPerdara yaitu: sepakat, cakap, objek tertentu dan causa yang diperbolehkan.<sup>28</sup>

Dua syarat yang pertama yaitu adanya kesepakatan dan kecakapan sebagai syarat sah subyektif dari suatu perjanjian, karena apabila tidak terpenuhinya syarat subyektif ini maka suatu perjanjian dapat dibatalkan. Syarat ini terkait dengan para pihak yang terlibat dalam mengadakan suatu perjanjian sebagai subyek hukum. Syarat selanjutnya adalah objek tertentu dan causa yang diperbolehkan ini merupakan syarat obyektif dari perbuatan hukum yang dilakukan. Tidak terpenuhinya syarat obyektif ini mengakibatkan perjanjian tersebut batal demi hukum.<sup>29</sup>

Terkait mengenai cacat kehendak yang terdapat di dalam perjanjian yaitu adanya kekhilafan, paksaan, dan penipuan sehingga perjanjian tersebut tidak sah. Hal ini merupakan sebagai salah satu syarat subyektif perjanjian yaitu adanya kesepakatan dan kecakapan, maka apabila tidak terpenuhi sehingga suatu perjanjian dapat dibatalkan yaitu dengan dapat dimintakan pembatalan (*cancelling*) oleh salah satu pihak. Berbeda hal dengan syarat obyektif suatu perjanjian tidak terpenuhi yaitu adanya suatu hal tertentu atau sebab yang diperbolehkan, maka perjanjiannya adalah batal demi hukum (*null and void*).<sup>30</sup>

---

<sup>28</sup> K.M. Yahya Harahap, *Segi-segi Hukum Perjanjian*, Alumni, Bandung, 2006, hlm.45-70

<sup>29</sup> *Ibid*

<sup>30</sup> Suharnoko, *Hukum Perjanjian dan Teori Analisa Kasus*, Kencana, Jakarta, 2004, hlm.96

Suatu perjanjian batal demi hukum artinya bahwa perjanjian tersebut dianggap sejak semula tidak terjadi perjanjian dan tidak ada suatu perikatan antara para pihak yaitu orang-orang yang bermaksud untuk membuat perjanjian. Tujuan para pihak untuk meletakkan suatu perikatan yang mengikat mereka satu sama lain telah gagal. Pihak yang dirugikan tidak dapat menuntut pihak yang lain di depan hakim karena dasar hukumnya tidak ada, sehingga hakim diwajibkan karena jabatannya menyatakan bahwa tidak pernah ada suatu perjanjian atau perikatan.<sup>31</sup>

Jika syarat sahnya perjanjian yang terdapat Pasal 1320 KUHPerdara di atas bisa dipenuhi, para pihak yang terlibat membuat perjanjian tersebut akan tunduk Pasal 1338 KUHPerdara yang menetapkan bahwa:<sup>32</sup>

- 1) Perjanjian berlaku sebagai undang-undang bagi para pembuatnya
- 2) Pengakhiran suatu perjanjian hanya dapat dilakukan dengan persetujuan atau karena Undang-undang yang menyatakan bahwa perjanjian telah berakhir
- 3) Perjanjian harus ditaati oleh para pembuatnya (*pacta sunt servanda*).

---

<sup>31</sup> *Ibid*

<sup>32</sup> Budiono Kusumohamidjojo, *Panduan Untuk Merancang Kontrak*, Grasindo, Jawa Tengah, 2001, hlm.109

## 2. Kontrak Elektronik

Kontrak elektronik merupakan suatu perjanjian yang dilakukan melalui sistem elektronik. Kontrak elektronik pada dasarnya sama dengan seperti kontrak konvensional pada umumnya sebagai sebuah dokumen yang mengikat perjanjian atau kesepakatan antar para pihak. Perbedaan kontrak elektronik dengan kontrak konvensional pada umumnya ialah bentuk dan cara kerja dari kontrak.<sup>33</sup>

Kontrak elektronik bertindak sebagai perjanjian dengan kemampuan untuk mengeksekusi dan menegakkan ketentuan berupa klausul-klausul dalam bentuk kode komputer dalam perjanjian secara otomatis. Proses kerja kontrak elektronik yang berusaha memastikan agar tidak terjadinya kesalahan dan eror selama transaksi elektronik berlangsung yang mengakibatkan kerugian oleh salah satu pihak. Kontrak elektronik dibuat dengan kode yang sifatnya permanen dan tidak dapat diubah, sehingga tidak ada orang yang bisa melanggar kontraknya. Kontrak elektronik memiliki sifat eksekusi otomatis/*self executing*.<sup>34</sup>

Bahwa selain itu, kontrak elektronik melalui proses kerjanya yang mana menjamin rasa kepercayaan para pihak yang terlibat karena dokumen-dokumen dituliskan dalam bentuk kode atau disebut *enkripsi* pada *ledger* sehingga menutup kemungkinan bahwa salah satu pihak yang terlibat kehilangan dokumen. *Kriptografi* dan *enkripsi* situs website

---

<sup>33</sup> Niniek Suparni, *Cyberspace-Problematika & Antisipasi Pengaturannya*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 67

<sup>34</sup> *Ibid*

akan melakukan tugasnya yaitu menjaga keamanan dokumen yang ada di dalam kontrak elektronik dan akan melakukan pencegahan agar tidak ditemukannya peretas. Hal tersebut bertujuan untuk memecahkan kode dan menyusup kedalam sistem kontrak elektronik yang telah dibuat.<sup>35</sup>

Kontrak elektronik pada dasarnya merupakan suatu perjanjian antara para pihak yang terlibat di dalam perjanjian tersebut. Pembuatan kontrak elektronik yang dilakukan dengan menggunakan media komputer, khususnya jaringan internet. Pasal 1 angka 17 Undang-undang ITE jo. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut Undang-undang ITE Perubahan) dan Pasal 1 angka 17 Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut PP Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik), kontrak elektronik adalah suatu perjanjian para pihak yang dibuat melalui sistem elektronik. Sistem elektronik yang dimaksud yaitu berupa informasi elektronik.<sup>36</sup>

Berdasarkan pendapat Edmon Makarim penggunaan istilah kontrak online (*online contract*) bagi kontrak elektronik merupakan suatu hal yang banyak dilakukan pada saat sekarang ini. Kontrak online yang merupakan hubungan hukum yang dilakukan secara elektronik dengan memadukan jaringan (*networking*) dari sistem informasi berbasis

---

<sup>35</sup> *Ibid*

<sup>36</sup> William T. Major, *Hukum Kontrak*, Nuansa Cendekia, Bandung, 2018, hlm.35

komputer (*computer based information system*) dengan suatu jaringan sistem. Kontrak online sebagai kontrak yang terjadi akibat transaksi antara penjual dan pembeli dalam media elektronik.<sup>37</sup> Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kontrak online adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih yang dilakukan dengan proses melalui media komputer, khususnya jaringan internet.

Ciri-ciri utama suatu kontrak online adalah persetujuan untuk pembentukan kontrak yang dicapai oleh para pihak yang terlibat dalam kontrak dengan mudah dan pantas melalui media elektronik seperti komputer, perbincangan suatu hal antara para pihak tanpa perlu bertatap muka, dan penggunaan komputer secara khusus untuk melakukan hubungan dan perpindahan data transaksi. Transaksi yang berlangsung dengan menggunakan sistem rangkaian awam secara terbuka dan tempo masa pembentukan kontrak yang lebih cepat sehingga efisien terhadap waktu. Perbedaan ini yang terjadi antara kontrak online dengan kontrak secara konvensional.<sup>38</sup>

---

<sup>37</sup> Edmon Makarim, *Kompilasi Hukum Telematika*, P.T. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm. 23

<sup>38</sup> Manap dan Marina Abdul, “Kontrak Elektronik: Isu dan Penyelesaian Undang-undang”, *Joernal of Law and Governance*, No.1, Vol.1 Tahun 2018, hlm.62-78

Berdasarkan cara terjadinya, ada beberapa bentuk kontrak elektronik yang dilakukan:<sup>39</sup>

- a. Kontrak elektronik yang dilakukan melalui media komunikasi surat elektronik (*e-mail*).
- b. Kontrak elektronik yang dilakukan melalui media website dan jasa online lainnya.

### 3. Transaksi komersial Elektronik

Transaksi komersial elektronik merupakan salah satu bentuk transaksi bisnis modern yang bersifat *non-face* dan *non-sign* (tanpa bertatap muka dan tanpa ditandatangani). Transaksi komersial elektronik memiliki ciri khusus yang membuatnya berbeda dengan transaksi pada umumnya, diantaranya bahwa transaksi komersial elektronik bersifat *paperless* (tanpa dokumen tertulis), *borderless* (tanpa batas geografis) dan para pihak yang melakukan transaksi tidak perlu melakukan tatap muka. Transaksi komersial elektronik mengacu kepada semua bentuk transaksi komersial yang didasarkan pada proses media elektronik dan transmisi data melalui media internet.<sup>40</sup>

Menurut Haris Faulidi Asnawi transaksi elektronik memiliki karakteristik-karakteristik sebagai berikut:<sup>41</sup>

---

<sup>39</sup> Mieke Komar Kantaatmadja, *Pengaturan Kontrak untuk Perdagangan Elektronik (e-Contract)*, *Cyberlaw: Suatu Pengantar*, Elips II, Jakarta, 2002, hlm. 2.

<sup>40</sup> Raditio, et.al, *Aspek Hukum Transaksi Elektronik*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2014, hlm.56

<sup>41</sup> Peter Scisco, *Electronic Commerce*, dalam *Microsoft Encarta Online Encyclopedia* 2006, *Microsoft Corporation* 1997-2006, <http://encarta.msn.com>, diakses pada tanggal 10 Juni 2022

- a. Suatu transaksi terjadi karena dua pihak
- b. Objek pertukaran barang, jasa, atau informasi
- c. Media utama dalam prosesnya ialah internet

Transaksi komersial elektronik pada dasarnya menggunakan prinsip hubungan hukum berupa pertukaran barang, jasa, dan informasi antara penjual dan pembeli. Transaksi komersial elektronik memiliki prinsip dasar sama dengan transaksi konvensional. Transaksi komersial elektronik yang dilaksanakan dengan proses pertukaran data melalui media yang tidak berwujud (internet). Para pihak yang ada dalam transaksi tidak perlu bertatap muka secara fisik.



## G. Definisi Operasional

### 1. Teori Penawaran dan Penerimaan

Teori penawaran dan penerimaan merupakan suatu perbuatan yang mana prinsipnya suatu kesepakatan kehendak baru terwujud setelah adanya penawaran dari salah satu pihak dan diikuti dengan penerimaan tawaran oleh pihak lainnya dalam suatu perjanjian tersebut. Menurut Mariam Darus Badruzaman penawaran merupakan suatu ajakan untuk masuk kedalam suatu perjanjian yang mengikat (*invitation to enter into a binding agreement*). Penerimaan dapat dilakukan dan terjadi tergantung pada proses penawaran yang diberikan.<sup>42</sup>

### 2. Perjanjian

Pasal 1313 KUHPerdara memberikan pengertian perjanjian/kontrak merupakan suatu perbuatan hukum yang dilakukan oleh satu orang atau lebih dengan berjanji untuk saling mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Perjanjian lahir karena adanya kesepakatan diantara para pihak. Suatu perjanjian yang mengikat para pihak jika perjanjian itu sah, dan sahnya suatu perjanjian harus memenuhi syarat sah kontrak.

---

<sup>42</sup> Mariam Darus dan Badruzaman, *E-Commerce: Tinjauan dari Hukum Kontrak Indonesia*, *Jurnal Hukum Bisnis*, Vol.12, 2001, hlm.33

### 3. Kontrak Elektronik

Kontrak elektronik adalah suatu perjanjian yang dilakukan oleh satu orang atau lebih dengan saling mengikatkan diri untuk melakukan kewajibannya yaitu patuh terhadap perbuatan yang diatur melalui ketentuan-ketentuan yang ada pada isi perjanjian elektronik.

### 4. Transaksi Elektronik

Transaksi komersial elektronik ialah suatu transaksi pertukaran barang dan jasa antara para pihak yaitu pembeli dan penjual yang pada dasarnya memiliki prinsip yang sama dengan transaksi konvensional pada umumnya. Transaksi elektronik dilaksanakan dengan melalui media elektronik. Transaksi elektronik dilakukan melalui pertukaran data melalui media yang tidak berwujud (internet) di mana para pihak tidak perlu bertatap muka secara fisik.

Menurut Purbo dan Wahyudi, transaksi elektronik merupakan sebuah teknologi aplikasi bisnis yang di dalamnya terdapat konsumen, komunitas, dan perusahaan. Transaksi elektronik yang menghubungkan para pihak karena adanya perdagangan di bidang barang, jasa, dan suatu informasi yang dilakukan melalui media elektronik. Transaksi elektronik dilakukan melalui media internet didukung dengan para pihak yang sepakat untuk melaksanakannya.<sup>43</sup>

---

<sup>43</sup> *Ibid*

## H. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan dalam penelitian adalah penelitian hukum normatif yaitu penelitian hukum yang berdasarkan bahan-bahan hukum sehingga fokusnya pada membaca dan mempelajari bahan-bahan hukum primer dan sekunder.<sup>44</sup>

### 2. Pendekatan penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum dilakukan dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan mengkaji peraturan tentang kontrak yang sah menurut hukum positif Indonesia. Pendekatan konseptual ialah pendekatan yang memfokuskan kepada analisa melalui doktrin yang terdapat dalam ilmu hukum, dan pendekatan kasus yang menitikberatkan kepada analisa terhadap Perlindungan hukum konsumen sebagai kreditur.<sup>45</sup>

### 3. Objek penelitian

Objek penelitian yaitu suatu hal/permasalahan yang akan dikaji atau diteliti. Objek penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah Undang-undang ITE.

### 4. Bahan Hukum

Sehubungan penelitian ini dilakukan dengan penelitian normatif, maka sumber data yang diperoleh dan digunakan adalah sumber data

---

<sup>44</sup> Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali press, Jakarta, 1998, hlm.3

<sup>45</sup> Peter Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2006, hlm.133

sekunder. Sumber data sekunder diperoleh dari bahan-bahan hukum primer, sekunder dan tersier, yakni sebagai berikut :

a. Sumber data sekunder terdiri dari:

1) Bahan Hukum Primer

a) Undang-Undang ITE Pasal 1 angka 17

b) Undang-Undang ITE Pasal 5 ayat (1) dan (2)

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder bersifat menjelaskan bahan-bahan hukum primer yang terdiri dari bahan pustaka tentang pengetahuan ilmiah yang paling mutakhir. Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini berupa buku-buku, majalah, jurnal, laporan hasil penelitian, dan karya ilmiah lainnya yang berhubungan dengan obyek penelitian.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang bersifat sebagai pelengkap dengan memberikan informasi dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, meliputi: Kamus Hukum,

Kamus Besar Bahasa Indonesia(KBBI), Kamus Bahasa Inggris, Ensiklopedia, dan lain lain.

## 5. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan library research atau penelitian kepustakaan, yakni pengambilan data dari buku-buku, literatur- literatur, serta bacaan lainnya yang mempunyai hubungan dengan penelitian ini dengan selengkap lengkapnya.<sup>46</sup>

## 6. Metode Analisis Data

Proses penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif, yaitu suatu metode yang menempatkan kedalaman analisa bahan hukum dengan menafsirkan, menguraikan dan membahas temuan-temuan penelitian sesuai dengan permasalahan yang diteliti.

### I. Landasan Teori

#### 1. Teori Hukum Perjanjian/kontrak

Pasal 1313 KUHPerdara mengatur mengenai perjanjian/persetujuan yakni suatu perbuatan yang dilakukan oleh para pihak yakni satu orang atau lebih dengan mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.

Terdapat beberapa pendapat yang dikemukakan oleh para ahli sarjana hukum diantaranya dikemukakan oleh R.Subekti berpendapat bahwa perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang atau dua orang saling berjanji kepada orang lain untuk melaksanakan suatu hal.<sup>47</sup>

---

<sup>46</sup> Jhonny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia, Malang, 2006, hlm. 46

<sup>47</sup> Subekti, *Hukum Perjanjian*, PT. Intermasa, Jakarta: 1987, hlm. 2

## 2. Teori Hukum Kontrak Elektronik

Berdasarkan Pasal 1 angka 17 Undang-undang ITE kontrak elektronik adalah suatu perjanjian antara para pihak yang dibuat melalui sistem elektronik. Secara prinsipil kontrak elektronik sama dengan kontrak konvensional. Hal yang membedakan kontrak elektronik dengan kontrak konvensional ialah kontrak elektronik dibuat melalui sistem elektronik.

Kontrak elektronik merupakan kontrak yang pembuatannya diwujudkan melalui perbuatan hukum riil berupa transaksi elektronik yang dilakukan oleh para pihak. Menurut Pasal 1 angka 2 Undang-undang ITE adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer dan /atau media elektronik lainnya. Penyelenggaraan transaksi elektronik dapat dilakukan dalam lingkup hukum publik maupun hukum privat.<sup>48</sup>

Seperti kontrak konvensional, kontrak elektronik juga terdapat di dalam perdagangan elektronik. Kontrak perdagangan elektronik yang memuat berbagai bidang-bidang, seperti bidang pemasaran, jaringan dan telekomunikasi, pengamanan, pengambilan data dari multimedia, penagihan dan pembayaran. Kontrak perdagangan elektronik juga memuat perjanjian serta penyelesaian hukum lainnya.<sup>49</sup>

Kontrak perdagangan elektronik yang berkembang di luar

---

<sup>48</sup> Tami Rusli, *Hukum Perjanjian Yang Berkembang Di Indonesia*, Anugrah Utama Raharja (Aura) Printing & Publishing, Bandar Lampung, 2012, hlm.12

<sup>49</sup> Mariam Darus Badruzaman, *Op.Cit*, hlm. 290

KUHPerdata, berdasarkan beberapa pendapat doktrin dimasukkan dalam kategori yang dinamakan kontrak tidak bernama. Hal ini berdasarkan ajaran umum yang terdapat dalam Bab I sampai dengan Bab IV KUHPerdata. Kontrak elektronik dalam perdagangan elektronik harus memuat enam komponen yaitu: <sup>50</sup>

- a. Adanya kontrak dagang
  - b. Kontrak yang dilaksanakan dengan media elektronik (digital)
  - c. Kehadiran fisik (*face to face*) dari para pihak tidak diperlukan
  - d. Kontrak yang terjadi dalam jaringan publik
  - e. Sistemnya terbuka, yaitu dengan internet atau *World Wide Web*
  - f. Kontrak yang dibuat terlepas dari batas yurisdiksi nasional
3. Teori Perlindungan Hukum

Menurut Satjipto Rahardjo perlindungan hukum merupakan memberikan sebuah pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan disebabkan oleh orang lain dan tujuan dari adanya perlindungan kepada masyarakat yaitu agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. Perlindungan hukum yaitu gambaran dari bekerjanya fungsi hukum untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum yaitu keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Perlindungan hukum diberikan kepada seorang subjek hukum sesuai dengan aturan-aturan hukum, baik itu yang bersifat preventif maupun represif, secara tertulis dan tidak tertulis dalam rangka menegakkan

---

<sup>50</sup> *Ibid*

peraturan hukum.<sup>51</sup>

## **J. Kerangka Penulisan**

Bab I : Pendahuluan

Bab I terdiri atas latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, tinjauan pustaka, orisinalitas penulisan, metode penelitan, dan kerangka penulisan.

Bab II : Tinjauan Umum tentang Perjanjian / Kontrak Secara Umum dan Kontrak Elektronik

Bab II berisi teori-teori mengenai Hukum perikatan, Perjanjian/kontrak, Kontrak elektronik , dan Transaksi komersial elektronik.

Bab III : Analisis Penawaran dan Penerimaan dalam Pelaksanaan Kontrak Elektronik Transaksi Komersial Elektronik di Indonesia serta Perlindungan Hukumnya

Bab IV: Penutup

Bab V berisi penutup yang berisi kesimpulan dan saran.

---

<sup>51</sup> Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum* , PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm. 53

**BAB II**  
**TINJAUAN UMUM MENGENAI HUKUM PERIKATAN,**  
**PERJANJIAN/KONTRAK, KONTRAK ELEKTRONIK, DAN**  
**TRANSAKSI KOMERSIAL ELEKTRONIK**

**A. Tinjauan Umum tentang Perikatan**

Dalam Buku III Kitab Undang-undang Hukum Perdata mengatur tentang perikatan di Indonesia. Buku III KUHPerdata menjelaskan sistem terbuka, artinya muncul kemungkinan yang terjadi jika jenis-jenis perikatan selain yang diatur dalam Buku III KUHPerdata tersebut. Perikatan yang diatur dalam Buku III KUHPerdata disebut sebagai perikatan nominat (perikatan bernama), sedangkan perikatan-perikatan yang tidak diatur dalam Buku III KUHPerdata disebut sebagai perikatan inominat (perikatan tak bernama).<sup>52</sup>

H.F.Vollmar, di dalam bukunya mengatakan bawa perikatan terjadi ketika seseorang debitur harus melakukan suatu prestasi yang mungkin dapat dipaksakan terhadap kreditur jika diperlukan dengan bantuan hakim.<sup>53</sup> Menurut R.Setiawan perikatan yaitu suatu hubungan hukum yang diatur dan diakui oleh hukum.<sup>54</sup> Perikatan sebagai suatu bentuk hubungan hukum diatur dan diakui oleh negara sehingga segala sesuatu yang timbul karna perikatan akan mendapatkan jaminan dan kepastian hukum.

---

<sup>52</sup> Subekti, *Op Cit*, hlm 1

<sup>53</sup> Mariam Darius Badruzaman, *KUHPerdata Buku III Hukum Perikatan dengan Penjelasan*, Alumni, Bandung, 1999, hlm.39

<sup>54</sup> R. Setiawan, *Pokok-pokok Hukum Perikatan*, Bina Cipta, Bandung, 1999, hlm.11

Berdasarkan KUHPerdata terdapat tiga sumber Dasar Hukum Perikatan yaitu: <sup>55</sup>

1. Perikatan yang terjadi atas persetujuan (perjanjian)
2. Perikatan yang diatur oleh undang-undang
3. Perikatan timbul bukan dari perjanjian, tetapi disebabkan oleh kejadian melanggar hukum (*onrechtmatige daad*) dan perwakilan sukarela (*zaakwaarneming*)

## B. Tinjauan Umum tentang Perjanjian/Kontrak

### 1. Definisi Perjanjian/kontrak

Bab II Buku III KUHPerdata Indonesia antara kontrak dan perjanjian disamakan. Hal ini dijelaskan pada Bab II Buku III KUHPerdata, yakni “*Van verbintenissen die uit contract of overeenkomst*” (Perikatan yang Lahir dari Kontrak atau Perjanjian).<sup>56</sup> Kontrak disamakan dengan perjanjian hal ini menyebabkan kontrak termasuk golongan dari perbuatan hukum. Perbuatan hukum yang dimaksud adalah suatu perbuatan yang menimbulkan akibat hukum karena adanya niat dan perbuatan yang dilakukan oleh satu orang atau lebih. Ciri khas dari suatu kontrak adalah terjadinya kesepakatan bersama para pihak.<sup>57</sup> Dengan adanya kesepakatan bersama bukan hanya merupakan karakteristik dalam pembuatan kontrak,

---

<sup>55</sup> I Ketut Oka Setiawan, *Hukum Perikatan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2018, hlm.24

<sup>56</sup> Djohari Santoso, *et.al, Hukum Perjanjian Indonesia*, Perpustakaan Fak.Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 1989, hlm.11

<sup>57</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perjanjian*, Penerbit Alumni, Bandung, 1980, hlm.140

tetapi hal itu merupakan suatu yang penting sebagai niat yang diungkapkan kepada pihak lain.

Dari pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa ada beberapa faktor yang terdapat dalam kontrak yaitu :<sup>58</sup>

- a. Ada pihak-pihak yang terkait
- b. Ada persetujuan dalam membentuk kontrak
- c. Persetujuan berfungsi untuk menimbulkan akibat hukum jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan
- d. Objek yang ditentukan jelas

## 2. Unsur-Unsur Perikatan/kontrak

Jika dihubungkan dengan sistem hukum perjanjian/kontrak yang berlaku di Indonesia, unsur-unsur perjanjian/kontrak dibagi dalam tiga kelompok yaitu :<sup>59</sup>

- a. Unsur essentialia
- b. Unsur naturalia
- c. Unsur accidentalia

Unsur essentialia merupakan unsur yang wajib dalam suatu perjanjian. Unsur ini merupakan sifat yang harus ada dalam sebuah perjanjian. Sifat ini penentu terjadinya sebuah perjanjian. Tanpa adanya unsur ini, maka tidak ada perjanjian. Contoh dari penerapan unsur ini ialah dalam suatu perjanjian

---

<sup>58</sup> *Ibid*

<sup>59</sup> Wawan Muhwan Hariri, *Hukum Perikatan, Dilengkapi Hukum Perikatan dalam Islam*, Pustaka Setia, Bandung, 2011, hlm. 322

jual beli, unsur adanya barang dan harga barang adalah yang mutlak ada di dalam perjanjian jual beli.<sup>60</sup>

Unsur *naturalia* adalah perjanjian yang diatur hukum tetapi dapat dikesampingkan oleh para pihak. Unsur *naturalia* merupakan sifat alami (*natuur*) perjanjian yang secara diam diam melekat pada perjanjian. Contohnya Pasal 1476 KUHPerduta, penjual wajib menanggung biaya penyerahan. Aturan ini terjadi akibat adanya kesepakatan dan dapat dikesampingkan para pihak.<sup>61</sup>

Unsur *accidentalia* adalah unsur yang di dalam sifat perjanjian secara tegas diperjanjikan oleh para pihak. Contohnya pada suatu perjanjian jual beli tanah ditentukan bahwa jual beli tanah tidak meliputi pohon atau tanaman yang berada di atasnya.<sup>62</sup>

### 3. Asas-Asas Pokok Kontrak

Asas-asas kontrak yang ada Pasal 1338 KUHPerduta sebagai berikut .<sup>63</sup>

- a. Asas Kebebasan Berkontrak
- b. Asas Konsensualisme
- c. Asas Kekuatan Mengikatnya Kontrak
- d. Asas Iktikad Baik
- e. Asas Personalitas

---

<sup>60</sup> Salim HS, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2003, hlm. 173

<sup>61</sup> Dadang Sukandar, *Membuat Surat Perjanjian*, Andi Publisher, Yogyakarta, 2011, hlm.5

<sup>62</sup> *Ibid*

<sup>63</sup> R. Wirjono Prodjodikoro, *Azas-azas Hukum Perjanjian*, Mandar Maju, Bandung, 2000, hlm. 4

Asas kebebasan berkontrak adalah pelengkap yang boleh dikesampingkan oleh para pihak ketika pembuatan kontrak. Asas kebebasan berkontrak orang dapat memunculkan jenis kontrak baru yang sebelumnya tidak dikenal di dalam perjanjian bernama dan tidak sesuai dengan kontrak bernama yang diatur oleh undang undang, yakni Buku III KUHPerdara. Kontrak tersebut dikenal sebagai kontrak tidak bernama.<sup>64</sup>

Asas kebebasan berkontrak bersifat universal, yang bias digunakan pada berbagai sistem hukum perjanjian di negara negara lain yang memiliki ruang lingkup yang sama. Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara mengakui asas kebebasan berkontrak dengan menyatakan, bahwa semua perjanjian yang dimuat secara sah mengikat para pihak sebagai undang undang.<sup>65</sup>

Kontrak atau perjanjian berlandaskan pada konsensus atau kesepakatan dari pihak pihak yang membuat perjanjian. Konsensualisme artinya suatu perjanjian dapat dilakukan jika ada kata sepakat atau persesuaian kehendak diantara para pihak yang membuat perjanjian tersebut. Berdasarkan asas tersebut bahwa sumber kewajiban kontraktual adalah bertemunya kehendak atau konsensus para pihak yang membuat kontrak.<sup>66</sup>

Dasar teoritik mengikatnya kontrak bagi para pihak yang umumnya dianut di negara negara *civil law* dipengaruhi oleh hukum *kanonik*. Hukum

---

<sup>64</sup> *Ibid*

<sup>65</sup> Ahmadi Miru, *et.al*, *Hukum Perjanjian, Penjelasan Makna Pasal-pasal Perjanjian Bernama Dalam KUH Perdata(BW)*, Sinar Grafika, 2020, Jakarta, hlm.123

<sup>66</sup> *Ibid*

*kanonik* menjelaskan dan mengakui bahwa setiap janji itu mengikat. Dari inilah muncul prinsip *pacta sunt servanda*. Prinsip ini mengharuskan orang untuk mematuhi janjinya. Maksudnya adalah pihak yang membuat perjanjian wajib mematuhi perjanjian yang mereka buat. Kesepakatan para pihak itu mengikat sebagaimana layaknya undang undang bagi para pihak yang membuatnya.<sup>67</sup>

Asas Iktikad baik dalam kontrak dibedakan antara iktikad baik pra kontrak dan iktikad baik pelaksanaan kontrak. Iktikad baik dalam pra kontrak adalah iktikad yang wajib ada ketika para pihak melakukan negosiasi yang bermakna kejujuran. Iktikad baik dalam pelaksanaan kontrak mengacu pada isi perjanjian. Perjanjian yang dibuat harus rasional dan patut yang berisi kewajiban dan hak para pihak yang mengadakan kontrak. Asas iktikad baik merupakan asas yang paling penting dalam kontrak yang menjadi satu kesatuan fundamental dalam hukum kontrak, dan mengikat para pihak dalam kontrak.<sup>68</sup> Pasal 1340 ayat (1) KUHPerdata perjanjian berlaku bagi para pihak yang membuatnya. Asas personalitas di dalam kontrak memiliki arti bahwa perjanjian hanya berlaku bagi pihak pihak yang membuatnya.

### **C. Tinjauan Umum tentang Kontrak Elektronik**

Kontrak elektronik merupakan perjanjian elektronik dalam bentuk kode komputer yang bertujuan mengeksekusi dan membuat ketentuan

---

<sup>67</sup> Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2017, hlm 234

<sup>68</sup> *Ibid*

dalam perjanjian tersebut secara otomatis. Kontrak elektronik menjadi primadona dalam sektor bisnis dan perdagangan. Keunggulan kontrak elektronik bisa digunakan pada semua bagian kehidupan seperti layanan keuangan, layanan kesehatan, dan asuransi.<sup>69</sup>

Keberadaan kontrak elektronik muncul karena adanya peluang dan manfaat inovasi baru serta didukung oleh perkembangan teknologi yang membuat ketentuan yang disetujui oleh para pihak dan dijalankan secara otomatis oleh komputer. Transaksi yang terjadi di dalam kontrak elektronik akan disimpan oleh lebih dari satu komputer. Kontrak bisa diubah menjadi kode komputer dan disimpan kemudian diperbanyak dalam sistem dan diawasi.<sup>70</sup>

Kelebihan dari kontrak elektronik memudahkan kinerja transaksi yang kredibel tanpa mengaitkan pihak ketiga. Transaksi ini dapat dilacak dan *immutable*/tidak dapat diubah. Eksekusi kontrak elektronik dilakukan melalui kode komputer yang telah diterjemahkan prosa hukum menjadi program yang dapat dieksekusi. Program ini memiliki kontrol atas objek fisik atau digital yang diperlukan untuk melakukan eksekusi. Eksekusi yang dimaksud adalah pelaksanaan dari isi kontrak.<sup>71</sup>

Eksekusi otomatis dalam kontrak elektronik terjadi apabila kondisi kondisi tertentu yang menjadi *triggering event* terpenuhi. *Triggering event*

---

<sup>69</sup> Dzulfikar Muhammad, "Karakteristik Perjanjian Jual Beli Dengan *Smart Contract* dalam *E-Commerce*", *Jurist-Diction*, No. 5, Vol.2 Tahun 2019, hlm. 1662

<sup>70</sup> *Ibid*

<sup>71</sup> Bima Danubrata Adhijoso, "Legalitas Penerapan *Smart Contract* Dalam Asuransi Pertanian di Indonesia", *Jurist-Diction*, No. 2, Vol. 2, 2019, hlm. 395

adalah rumusan peristiwa-peristiwa yang telah disepakati oleh para pihak sebagai dasar pelaksanaan isi kontrak. Contoh penggunaan kontrak elektronik saat menggunakan *agri-blockchain*, kontrak elektronik mempersingkat proses pelaksanaan tersebut dengan menggabungkan data rekaman cuaca melalui satelit yang digunakan sebagai dasar penentuan *triggering event*.<sup>72</sup>

Penggunaan kontrak elektronik memudahkan dalam melakukan pertukaran uang, properti, dan saham tanpa masalah dan tanpa perantara. Tingkat keamanan kontrak elektronik lebih tinggi dari hukum kontrak tradisional dan mengurangi biaya transaksi terkait dengan kontrak. Tugas kontrak elektronik adalah mendeteksi penyalahgunaan dari perilaku yang disepakati. Dalam pelaksanaan kontrak elektronik menyimpan setiap acara bisnis dihasilkan oleh para pihak dan menganalisisnya apakah sesuai dengan kontrak kemudian mencatatnya dalam kode yang tidak terhapuskan.<sup>73</sup>

Seperti halnya kontrak elektronik dalam bahasa Inggris dikenal sebagai *electronic contract (e-contract)* atau *online contract*. Concise Oxford Dictionary menjelaskan arti *electronic, online, dan contract* sebagai berikut:<sup>74</sup>

1. *Electronic: carried out using a computer, especially over a network.*
2. *Online: controlled by or connected to a computer.*

---

<sup>72</sup> *Ibid*

<sup>73</sup> Haris Faulidi Asnawi, *Transaksi Bisnis E-Commerce Perspektif Islam*, Magistra Insania Press, Yogyakarta, 2004, hlm. 148-149.

<sup>74</sup> Nasya Fajri Muthiah, *Op Cit*, hlm 40 - 41

3. *Contract: a written or spoken agreement intended to be enforceable by law.*

Secara umum kontrak elektronik memiliki arti sebagai kontrak yang dibuat dalam bentuk elektronik. Kontrak elektronik merupakan kesepakatan antara dua pihak atau lebih yang memanfaatkan media komputer, terkhusus jaringan internet.

Beberapa kontrak elektronik yang umum digunakan dalam transaksi elektronik yaitu :<sup>75</sup>

1. Kontrak melalui *chatting* dan *video conference*

*Chatting* dan *video conference* merupakan alat komunikasi yang disediakan internet yang biasa digunakan untuk berinteraksi secara langsung. Pada dasarnya kontrak melalui media sama dengan pembuatan kontrak konvensional yang pembeda adalah pada posisi dan lokasi para pihak yang dihubungi. Kesepakatan para pihak terjadi ketika customer dan merchant menyepakati terhadap apa yang diperjanjikan, dengan model ini para pihak mempunyai posisi tawar yang seimbang sehingga dapat merundingkan mengenai isi dari kontrak tersebut.

---

<sup>75</sup> *Ibid*

## 2. Kontrak melalui *email*

Suatu kontrak yang dibentuk secara sah melalui komunikasi email. Dokumen yang ada pada email dapat tertulis atau faks. Kontrak melalui email jika dihubungkan dengan kontrak konvensional tidak menyebabkan permasalahan, karena aturan yang bersangkutan dengan surat dapat diterapkan dalam kontrak melalui email.

## 3. Kontrak melalui *website* atau situs

Kontrak melalui *website* menyangkut pihak luar dalam pembuatan kontrak. Pihak yang berkaitan diantaranya pihak-pihak otentikasi (penyedia sertifikat digital atau *certification authority*), lembaga keuangan yang memfasilitasi pembiayaan melalui *website*, pihak yang mensertifikasi dan memberi pernyataan bahwa halaman *website* tersebut adalah aman. Kontrak melalui *website* dapat dilakukan dengan cara situs *website* seorang *supplier* (baik yang berlokasi di *server supplier* maupun diletakkan pada server pihak ketiga) memiliki penjelasan produk atau jasa dan satu seri halaman yang bersifat *self-contraction*, yaitu dapat digunakan untuk membuat kontrak sendiri, yang memungkinkan pengunjung *website* untuk memesan produk atau jasa tersebut.

#### **D. Tinjauan Umum tentang Transaksi Komersial Elektronik**

Transaksi komersial elektronik menurut Vladimir Zwass sebagai pertukaran informasi bisnis, menjalin hubungan bisnis, dan melakukan transaksi bisnis melalui jaringan komunikasi. Transaksi komersial elektronik merupakan transaksi perdagangan atau jual beli barang dan jasa yang dilakukan dengan cara pertukaran informasi/data menggunakan alternatif selain media tertulis. Media alternatif adalah media elektronik, khususnya internet.<sup>76</sup>

Pasal 1 ayat (2) Undang-undang ITE, Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya. Inti dari transaksi elektronik yang diatur dalam Undang-undang ITE ialah perbuatan hukum yang memiliki konsekuensi atau akibat hukum.<sup>77</sup>

Undang-undang ITE mengatur secara khusus transaksi elektronik dalam bidang perdagangan. Transaksi elektronik dapat dilakukan secara privat dan bidang publik. Lingkup privat ialah transaksi elektronik dalam lingkup perdata yang dilakukan antara pihak yang berkepentingan, seperti antara satu orang dengan orang lain, suatu perusahaan dengan perusahaan lain, termasuk satu instansi pemerintah dengan instansi pemerintah lain. Lingkup publik ialah transaksi elektronik yang menyangkut kebijakan publik atau berhubungan dengan masyarakat luas.<sup>78</sup>

---

<sup>76</sup> Ridwan Khairandy, "Pembaharuan Hukum Kontrak Sebagai Antisipasi Transaksi *Elektronic Commerce*", *Jurnal Hukum Bisnis*, Vol. 16, Tahun 2001, hlm. 57

<sup>77</sup> *Ibid*

<sup>78</sup> Hasanuddin Rahman, *Seri Keterampilan Merancang Kontrak Bisnis, Contract Drafting*,

Pelopop perkembangan transaksi komersial elektronik di Indonesia adalah Sanur, yaitu sebuah toko buku online dengan alamat website [www.sanur.co.id](http://www.sanur.co.id). Toko buku online ini muncul ke publik pada tahun 1996 yang diawali oleh jenis bisnis yang serupa yaitu [www.amazon.com](http://www.amazon.com). Sanur adalah toko buku pertama di Indonesia yang menjual buku melalui internet. Jumlah transaksi yang terjadi setiap bulanya pada Sanur yaitu sebanyak 2.500 dan untuk meraih pasar regional, Sanur bekerjasama dengan penerbit buku seperti McGraw Hill dan John Willey & Son.<sup>79</sup>

Pelaku transaksi komersial elektronik lainnya adalah Indonesia *Interactive* (I-2) dengan alamat website [www.i-2.co.id](http://www.i-2.co.id). I-2. Memiliki konsep sebagai portal dan menyediakan sebuah pusat perbelanjaan virtual. Saat ini I-2 telah memiliki 10 toko online yang menjual produk-produk berupa buku, komputer, kerajinan tangan, dan kaos.<sup>80</sup>

Selain toko online yang menjual barang jenis non-digital seperti Sanur dan I-2, terdapat pula toko online yang menjual barang jenis digital. Kartu Bebas ([www.kartubebas.com](http://www.kartubebas.com)) dan Pulsa Online ([www.pulsaonline.com](http://www.pulsaonline.com)) menyediakan layanan pembelian pulsa untuk kartu seluler GSM Prabayar di Indonesia. Kartu Bebas dan Pulsa Online merupakan toko online yang menjual barang jenis digital. Jika Sanur, I-2, Kartu Bebas, dan Pulsa Online menerapkan sistem transaksi dan pembayaran secara online, maka ada juga toko online yang memanfaatkan website hanya sebagai katalog produk

---

PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, hlm.98

<sup>79</sup> Dimaz A. Wijaya, *Mengenal Bitcoin dan Cryptocurrency*, Puspartara, Medan, 2016, hlm. 15

<sup>80</sup> *Ibid*

sedangkan transaksi dan pembayaran dilakukan di dunia nyata, misalnya Prodigy Computer, sebuah toko komputer di Jakarta.<sup>81</sup>

Dari penjelasan diatas terlihat bahwa transaksi komersial elektronik di Indonesia memiliki tiga mekanisme yang berbeda. Transaksi dan pembayaran yang dilakukan secara online, transaksi dilakukan secara online dan pembayaran dilakukan setelah barang diterima pembeli, serta transaksi dan pembayaran dilakukan di dunia nyata. Perkembangan transaksi komersial elektronik di Indonesia belum sepesat di negara-negara lain.<sup>82</sup>

*E-commerce* di Indonesia masih berjalan pada skala kecil. Forrester Research melakukan penelitian dan menunjukkan hasil bahwa volume pendapatan yang diperoleh dari transaksi komersial elektronik di Indonesia hanya mencapai US\$ 100 milyar (0,026% dari seluruh transaksi komersial elektronik dunia). Forrester Research menyebutkan bahwa transaksi komersial elektronik di Indonesia pada tahun 1996 berjumlah US\$ 20 juta dan pada tahun 2003 mencapai US\$ 1200 juta.<sup>83</sup>

Menurut Riyeko Ustadiyanto, transaksi *e-commerce* di Indonesia hanya mencapai US\$ 100 juta pada tahun 2000 dan mencapai US\$ 200 juta pada tahun 2001. Ada beberapa faktor yang menyebabkan rendahnya angka transaksi di Indonesia, antara lain kurangnya penguasaan teknologi dan

---

<sup>81</sup> *Ibid*

<sup>82</sup> Man Suparman Sastrawidjaja, *Perjanjian Baku Dalam Aktivitas Dunia Maya, Cyberlaw: Suatu Pengantar*, Elips II, Jakarta, 2002, hlm. 9

<sup>83</sup> Asril Sitompul, *Hukum Internet (Pengenal Mengenai Masalah Hukum di Cyberspace)*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hlm. 19

belum adanya undang-undang yang mengatur mengenai transaksi komersial elektronik.<sup>84</sup>

Beberapa jenis Transaksi Komersial Elektronik dibagi menjadi lima yaitu :<sup>85</sup>

1. *Business to Business* (B2B), Transaksi B2B merupakan transaksi dimana kedua belah pihak yang melakukan transaksi adalah suatu perusahaan.
2. *Business to Customer* (B2C), Transaksi B2C merupakan transaksi antara perusahaan dengan konsumen/individu. Transaksi B2C meliputi pembelian produk secara langsung oleh konsumen melalui internet.
3. *Customer to Customer* (C2C), Transaksi C2C merupakan transaksi dimana individu saling menjual barang satu sama lain.
4. *Customer to Business* (C2B), Transaksi C2B merupakan transaksi yang memungkinkan individu menjual barang pada perusahaan.
5. *Customer to Government* (C2G), Transaksi C2G merupakan transaksi dimana individu dapat melakukan transaksi dengan pemerintah.

Pembagian jenis transaksi komersial elektronik tersebut di atas hampir sama dengan pembagian menurut Efraim Turban yang membagi transaksi komersial elektronik menjadi:<sup>86</sup>

1. *Business to Business* (B2B)

---

<sup>84</sup> Munir Fuady, *Pengantar Hukum Bisnis*, PT. Citra Aditya Bakti, Jakarta, 2002, hlm 409

<sup>85</sup> Assafa Endesgaw, *Hukum E-Commerce dan Internet Dengan Fokus di Asia Pasifik*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2017, hlm 252

<sup>86</sup> *Ibid*

2. *Business to Consumer (B2C)*
3. *Consumer to Consumer (C2C)*
4. *Consumer to Business (C2B)*
5. *Nonbusiness e-commerce*
6. *Intrabusiness organizational e-commerce*

Sama seperti transaksi dengan metode konvensional, dalam suatu transaksi elektronik ada berbagai macam risiko yang dapat muncul atau menyertai transaksi. Mengingat ada begitu banyak risiko dalam transaksi elektronik baik dalam keamanan informasi. Dapat ditemukan beberapa resiko yang dimungkinkan terjadi pada saat melakukan transaksi elektronik yaitu:<sup>87</sup>

1. Risiko Keamanan Informasi

Berbagai acuan keamanan informasi, kerahasiaan data yang dipertukarkan, keutuhan atau integritas data, dan ketersediaan data adalah tiga pokok utama dari keamanan informasi. Kerahasiaan mengandung makna bahwa hanya dapat diakses atau diungkapkan oleh orang atau pihak yang memiliki hak atas informasi tersebut. Kerahasiaan juga mengandung makna bahwa informasi tidak boleh diakses atau diungkapkan oleh orang atau pihak yang tidak memiliki hak. Pembatasan dalam mengakses atau mengungkapkan informasi.

Integritas mengandung makna bahwa informasi berada pada kondisi yang utuh dan tidak diubah, ditambah, atau dikurangi oleh

---

<sup>87</sup> Haris Faulidi Asnawi, *Transaksi Bisnis E-Commerce Perspektif Islam*, Magistra Insania Press, Yogyakarta, 2004, hlm.148-149.

orang atau pihak lain tanpa ada persetujuan dari pihak yang memiliki hak. Ketersediaan ialah bahwa informasi atau dokumen elektronik dapat diakses kembali. Meskipun ada berbagai risiko yang berhubungan dengan keamanan transaksi elektronik dari segi teknologi ada dua contoh mengenai risiko tersebut yaitu :<sup>88</sup>

a. Virus

*Malicious code* atau *malicious software* adalah suatu program yang diciptakan untuk mengganggu atau menggagalkan berfungsinya suatu operasi komputer atau sistem elektronik. Jika terjadi gangguan atau kegagalan fungsi suatu operasi dapat menimbulkan kerugian. Kerugian yang muncul seperti informasi pribadi terungkap atau rahasia dan diperolehnya akses tanpa hak terhadap suatu data atau sistem.

b. Bugs

Kegagalan atau kesalahan dalam pemrograman komputer yang mengakibatkan hasil yang tidak tepat atau yang tidak diinginkan disebut dengan *bugs*. Contohnya karena adanya kesalahan pemrograman dapat terjadi sistem memahami perintah “cancel” sebagai “yes”, sehingga apapun jawaban yang dipilih, sistem tetap menjalankan perintah atas pilihan “yes”.

c. Resiko Yang Berhubungan dengan Para Pihak

---

<sup>88</sup> Abdul Halim Barakatullah dan Teguh Prasetyo, *Op Cit*, hlm.90

Kepercayaan terhadap lawan transaksi merupakan isu penting dalam suatu transaksi elektronik. Kepercayaan dalam suatu transaksi dapat diperoleh dengan mengenal lawan transaksi dan karakternya, atau menggunakan mekanisme pertahanan, meskipun tidak mengenalnya. Transaksi elektronik juga memerlukan mekanisme pertahanan meskipun seseorang mengenal lawan transaksi komersial elektronik (*E-Commerce*).

#### **E. Tinjauan Hukum Islam terhadap Kontrak Elektronik pada Transaksi Elektronik**

Hukum Islam sangat tegas mengatur mengenai persoalan transaksi dalam suatu perjanjian. Dalam islam dijelaskan bahwa perjanjian harus ada transaksi bersifat fisik, dengan menghadirkan benda tersebut sewaktu transaksi, atau tanpa menghadirkan benda yang dipesan. Perjanjian syariah dapat dilakukan melalui elektronik baik yang bersifat *bussines to bussines* maupun *bussines to consumer e-commerce* dengan memenuhi rukun dan syarat sahnya suatu perjanjian. KUHPerdara khususnya Buku III yang mengatur tentang Perikatan, dan Kompilasi Hukum Islam yang mengatur tentang akad adalah peraturan hukum perjanjian yang masih berlaku di Indonesia.<sup>89</sup>

Perjanjian/kontrak yang saat ini berkembang sangat pesat ialah Perjanjian/kontrak elektronik. Kontrak elektronik harus ada kesepakatan antar pihak, adanya kecakapan bertindak secara hukum, adanya objek

---

<sup>89</sup> Dewi, *et.al*, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, Prenada Media, Jakarta, 2005, hlm.12

tertentu dan perlu adanya kausa yang halal sebagaimana yang tertuang Pasal 1320 KUHPerdota. Dikaitkan dengan prinsip syariah maka harus memenuhi syarat dan rukun. Rukun perjanjian adalah adanya *ijab qabul*, sebab akad adalah perikatan Antara *ijab* dan *qabul*.<sup>90</sup>

Secara teori dalam hukum perdata, suatu perjanjian yang dibuat akan memunculkan suatu perikatan. Hukum Islam kontemporer mengatakan perikatan (*verbinten*) digunakan istilah *iltizam* dan *akad* digunakan bila menyebut perjanjian dan kontrak.<sup>91</sup> Menurut Syamsul Anwar, di dalam Hukum Islam istilah yang telah lama dikenal adalah akad sebagai padanan perjanjian atau kontrak. <sup>92</sup>Akad sebagai suatu perikatan antara *ijab* dan *qabul* berdasarkan kaidah yang sesuai dengan *syara'* yang menentukan adanya akibat-akibat hukum pada objeknya.

*Ijab* adalah pernyataan pihak pertama tentang isi perikatan yang dikehendaki, sedangkan *qabul* yaitu pernyataan pihak kedua untuk menerimanya. Pernyataan pihak pertama dinamakan *ijab* dan pernyataan pihak kedua dinamakan *qabul*.<sup>93</sup> Maksud *ijab* dan *qabul* yaitu untuk memperlihatkan kesukarelaan terhadap perikatan yang dilaksanakan masing-masing pihak. Akad dilaksanakan antara para pihak berdasarkan

---

<sup>90</sup> Abdul Ghofur Ansori, *Hukum Perjanjian Islam di Indonesia (konsep, regulasi, dan implementasi)*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2010, hlm. 197-204

<sup>91</sup> Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010, hlm. 47-48.

<sup>92</sup> *Ibid*

<sup>93</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*, UII Press, Yogyakarta, 2000, hlm. 65

kesukarelaan, dan melahirkan kewajiban masing masing secara timbal balik.<sup>94</sup>

Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) Pasal 20 menyebutkan bahwa Akad adalah kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan dan atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu. Jika melihat dari definisi kontrak elektronik seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, maka kontrak elektronik bisa dikategorikan kontrak yang mengikat orang yang melakukan kesepakatan dalam kontrak elektronik .<sup>95</sup>

Asas asas pembentukan kontrak syariah dalam kontrak elektronik harus memenuhi beberapa asas di bawah ini, yaitu: <sup>96</sup>

1. Ikhtiyari/sukarela, setiap akad dilakukan merupakan keinginan para pihak, tidak adanya keterpaksaan dan tekanan dari salah satu pihak.
2. Amanah/menepati janji, setiap akad wajib dilaksanakan oleh para pihak sesuai dengan kesepakatan yang ditetapkan oleh yang bersangkutan dan pada saat yang sama terhindar dari cidera janji
3. Ikhtiyati/kehati-hatian, dalam akad harus ada pertimbangan yang matang dan dilaksanakan secara tepat dan cermat
4. luzum/tidak berubah, setiap harus memiliki tujuan yang jelas dan perhitungan yang cermat, sehingga terhindar dari praktik spekulasi atau maisir

---

<sup>94</sup> *Ibid*

<sup>95</sup> Gemala Dewi, *et.al*, *Op cit*, hlm.19

<sup>96</sup> *Ibid*

5. Saling menguntungkan, setiap akad dilakukan untuk kepentingan para pihak tanpa adanya manipulasi dan merugikan pihak lain.
6. Taswiyah/kesetaraan, hak dan kewajiban para pihak dalam akad memiliki kedudukan yang setara.
7. Transparansi, setiap akad yang dilakukan harus dengan pertanggungjawaban para pihak secara terbuka
8. Akad dilakukan sesuai dengan kemampuan para pihak, sehingga tidak ada yang terbebani bagi pihak yang bersangkutan
9. Taisir/kemudahan, akad yang dilakukan harus memberi kemudahan kepada masing-masing pihak untuk dapat melaksanakannya sesuai dengan kesepakatan
10. Itikad baik, dalam akad tidak mengandung unsur jebakan dan perbuatan buruk lainnya dan tujuan diadakan akad dalam rangka menegakan kemaslahatan
11. Sebab yang halal, tidak haram, tidak dilarang hukum dan tidak bertentang dengan hukum

Jika dicermati lebih dalam tujuan kontrak elektronik adalah untuk meningkatkan efisiensi, tidak berubah, mengutamakan keamanan, kemudahan, objek barang yang halal dan dilakukan oleh orang yang paham hukum, maka kontrak elektronik telah memenuhi asas-asas dari perjanjian syariah. Keterangan lebih lanjut untuk para pihak yang melakukan kontrak dalam aplikasi haruslah dibuat oleh pihak yang cakap hukum. Cakap hukum berdasarkan Pasal 2 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah haruslah minimal

berumur 18 tahun. Jika belum memenuhi umur tersebut, seseorang anak dapat mengajukan permohonan pengakuan cakap melakukan perbuatan hukum kepada pengadilan.<sup>97</sup>

Objek kontrak dalam perjanjian syariah adalah barang atau jasa yang halal dan bermanfaat bagi para pihak. Jika objek dari kontrak elektronik bukan barang yang dihalalkan oleh *syara'*, maka secara langsung kontrak itu batal dan tidak boleh dilanjutkan.

Berdasarkan karakteristik kontrak elektronik yang dianalisa melalui Hukum Kontrak Syariah, dapat diambil kesimpulan bahwa kontrak elektronik dapat secara sah digunakan dalam kegiatan *e-commerce* seperti *marketplace platform*. Kontrak elektronik memenuhi persyaratan yang diamanahkan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah sebagai pedoman dalam pembuatan kontrak atau perjanjian syariah terkhusus pada persyaratan keabsahan kontrak. Syarat keabsahan kontrak tersebut didukung dengan pengimplementasian asas-asas yang berlaku dalam kontrak. Asas-asas tersebut seperti asas kebebasan berkontrak, asas keadilan, proporsionalitas, amanah, kehati-hatian, saling menguntungkan, kesetaraan, transparansi, itikad baik dan sebab yang halal.<sup>98</sup>

---

<sup>97</sup> Dzikrulloh, "Jual Beli *Dropshipping* dalam Bisnis Online", *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam*, No. 2, Vol. 1, 2014, hlm. 12-13

<sup>98</sup> Muflihatul Bariroh, " Transaksi Jual Beli *Dropshipping* dalam Perspektif Fiqh Muamalah", *Ahkam*, No. 2, Vol.4, 2016, hlm. 206-207.

**BAB III**

**KEDUDUKAN PENAWARAN DAN PENERIMAAN DALAM  
PELAKSANAAN KONTRAK ELEKTRONIK TRANSAKSI KOMERSIAL  
ELEKTRONIK DI INDONESIA DAN PERLINDUNGAN HUKUMNYA**

**A. Kedudukan Penawaran dan Penerimaan dalam Pelaksanaan Kontrak  
Elektronik Transaksi Komersial Elektronik di Indonesia**

Suatu kontrak terdiri dari tiga periode atau fase, yakni fase prakontrak, fase pelaksanaan kontrak, dan fase pascakontrak. Fase prakontrak adalah suatu masa sebelum para pihak mencapai kesepakatan terhadap transaksi yang akan dilakukan. Pada fase ini, dilakukan negosiasi oleh para pihak terkait dengan rencana transaksi yang akan dilakukan. Pada fase inilah negosiasi dilakukan yang mana sebagai awal mula suatu kesepakatan.<sup>99</sup>

Periode negosiasi yang dilakukan antara pihak yang satu dan pihak lain inilah terjadi suatu penawaran yang dilakukan oleh pihak yang satu kepada pihak yang lain. Proses pembentukan kontrak seringkali penawaran tidak diterima langsung dan harus dilakukan negosiasi atau tawar-menawar yang berulang hingga mencapai penerimaan oleh pihak yang diberikan penawaran. Penawaran dan penerimaan terletak pada fase prakontrak yang mana sebagai permulaan usaha untuk mencapai kesepakatan dalam kontrak.<sup>100</sup>

Fase kontrak kedua yaitu fase pelaksanaan kontrak yang merupakan saat para pihak yang mengadakan kontrak melaksanakan isi kesepakatan.

---

<sup>99</sup> Ridwan Khairandy, *Hukum Kontrak Indonesia dalam Perspektif Perbandingan*, FH UII Press, Yogyakarta, 2013

<sup>100</sup> *Ibid*

Fase yang terakhir dalam kontrak yaitu fase pascakontrak dimana periode ini setelah berakhirnya kontrak sesuai dengan ketentuan yang ada pada kesepakatan.<sup>101</sup> Suatu kontrak/perjanjian jika dikaitkan dengan syarat sah perjanjian pada Pasal 1320 KUHPerdara, maka proses penawaran dan penerimaan yang terdapat pada fase prakontrak yaitu saat dilakukannya negosiasi untuk itu telah memenuhi syarat yang pertama yaitu kesepakatan para pihak untuk mencapai suatu perjanjian.<sup>102</sup>

Ada beberapa perbedaan yang membuat kontrak elektronik berbeda dengan perjanjian pada umumnya yaitu otonomi, kemandirian, dan desentralisasi. Otonomi berarti bahwa setelah berjalan kontrak elektronik para pihak yang terikat kedalam perjanjian tersebut tidak perlu menghubungi lebih lanjut. Kedua, kontrak elektronik mandiri dalam kemampuan untuk mengerahkan sumber daya yaitu mengumpulkan dana dengan menyediakan layanan atau menerbitkan ekuitas, dan membelanjakannya untuk sumber daya yang diperlukan seperti pemrosesan data atau penyimpanan. Ketiga, kontrak elektronik terdesentralisasi karena tidak bertahan di satu server terpusat karena didistribusikan dan dijalankan sendiri dengan mode jaringan.<sup>103</sup>

Ciri-ciri kontrak elektronik terdiri dari :<sup>104</sup>

---

<sup>101</sup> *Ibid*

<sup>102</sup> Pasal 1320 KUHPerdara terdiri dari, kesepakatan mereka yang mengikatkan diri, kecakapan untuk membuat suatu perikatan, suatu hal tertentu, dan suatu sebab yang tidak terlarang

<sup>103</sup> Bahauddin,A, “Aplikasi *Blockchain dan Smart Contract* Untuk Mendukung *Supply Chain Finance* UMKM Berbasis *Crowdfunding Syariah*”, *Journal Industrial Services*, Vol.5, No.1, hlm.107-111

<sup>104</sup> *Ibid*

1. Kontrak elektronik dapat terjadi dari jarak jauh, dan bahkan melintasi batas negara melalui Internet
2. Para pihak dalam kontrak elektronik biasanya tidak pernah bertemu satu sama lain (*faceless nature*), dan bahkan mungkin tidak pernah bertemu

Transaksi komersial elektronik juga merupakan jenis perjanjian jual beli, yang sama dengan jual beli biasa. Dalam transaksi komersial elektronik juga berisi asas mufakat yang artinya kedua belah pihak sepakat. Ketika penjual membuat penawaran dan pembeli diharapkan menerimanya, kesepakatan terjadi. Penerimaan dan penawaran ini merupakan awal dari kesepakatan antara para pihak yang terlibat.<sup>105</sup>

Proses pada penawaran dan penerimaan secara online tidak berbeda dengan proses kegiatan penawaran dan penerimaan pada umumnya. Yang membedakan hanya media yang digunakan, media yang digunakan dalam transaksi *e-commerce* adalah internet. Menurut Mieke Komar Kantaatmadja, ada beberapa teori tentang penandatanganan perjanjian atau munculnya kesepakatan, di antaranya adalah:<sup>106</sup>

1. Teori Ucapan, ketika orang tertarik dengan tawaran itu dan menerima tawaran itu, kesepakatan tercapai.
2. Teori Pengiriman, kesepakatan dicapai dengan mengirimkan surat balasan tentang penerimaan tawaran.

---

<sup>105</sup> Ahmad M. Ramli, *Cyber Law dan HAKI dalam Sistem Hukum di Indonesia*, Rafika Aditama, Bandung, 2004, hlm. 49

<sup>106</sup> Mieke Komar Kantaatmadja, *Cyberlaw: Suatu Pengantar*, Cet I, ELIPS, Bandung, 2001, hlm.31

3. Teori Pengetahuan, menurut teori ini, pihak pemberi penawaran dapat mencapai kesepakatan hanya setelah mengetahui bahwa penawaran tersebut telah disetujui.
4. Teori Penerimaan, menjelaskan bahwa pihak pemberi penawaran telah mencapai kesepakatan saat menerima balasan.

Menurut Mieke Komar Kantaatmadja, teori penerimaan diadopsi ketika kesepakatan tercapai, yaitu ketika pihak yang mengajukan penawaran mendapat balasan berupa penerimaan tawaran, maka kesepakatan tersebut telah lahir. Dengan berpegang pada teori penerimaan sebagai kriteria untuk menentukan kapan perjanjian akan berlaku tidak akan menimbulkan banyak masalah dalam penjualan konvensional. Namun, untuk transaksi *e-commerce*, teori penerimaan ini tidak dapat diterima. Dalam transaksi ini para pihak tidak bertatap muka secara langsung seperti dalam penjualan konvensional, oleh karena itu apakah penjual menerima janji tersebut menjadi tanda tanya bagi pembeli.<sup>107</sup>

### **1. Penawaran dalam Pelaksanaan Kontrak Elektronik Transaksi Komersial Elektronik di Indonesia**

Teori penawaran dan penerimaan adalah bahwa pada prinsipnya suatu kesepakatan kehendak baru terjadi setelah adanya penawaran dari salah satu pihak dan diikuti dengan penerimaan tawaran oleh pihak lain dalam perjanjian. Penawaran adalah janji atau keinginan dari pihak yang ingin menawarkan untuk terikat dalam ketentuan-ketentuan tertentu

---

<sup>107</sup> Firdaus, *et.al*, "Aplikasi *Smart Contract* dalam *E-Commerce* Perspektif Hukum Perjanjian Syariah", *Jurnal Qolamuna*, Vol.6, No.1, hlm.15

yang diatur setelah adanya penerimaan tanpa syarat atas ketentuan-ketentuan oleh pihak yang ditawarkan. Menurut J.Satrio penawaran adalah suatu asal usul yang ditujukan kepada pihak lain untuk menutup perjanjian, dimana asal usul tersebut telah ditetapkan sedemikian rupa sehingga penerimaan atau akseptasi pihak lain segera akan melahirkan perjanjian.<sup>108</sup>

Suatu penawaran bergantung pada pernyataan tertentu dengan ketentuan yang terdapat unsur-unsur pembentukan perjanjian yaitu imbalan dan niat/maksud untuk menciptakan hubungan hukum sehingga penerimaan atas penawaran membuahkan perjanjian yang sah. Berdasarkan pengujian secara objektivitas, seseorang dapat dikatakan telah membuat penawaran apabila pernyataan atau tindakannya membuat orang bisa yakin bahwa orang yang sedang membuat penawaran bermaksud untuk terikat dengan penerimaan atas dugaan penawaran, meskipun orang yang melakukan penawaran tidak mempunyai maksud demikian.<sup>109</sup>

Penawaran pada dasarnya ialah keinginan untuk mengadakan tawar menawar antara para pihak. Penawaran dilakukan oleh debitur dan kreditur dengan menerima informasi yang kemudian diantara mereka sepakat sehingga menimbulkan perikatan diantara mereka. Pihak yang menawarkan tidak ada secara nyata atau pihak tersebut tidak ada secara

---

<sup>108</sup> J.Satrio, *Hukum Perjanjian (Perjanjian Pada Umumnya)*, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1992, hlm. 165

<sup>109</sup> *Ibid*

wujudnya atau tidak ada ajakan secara langsung maka tetap bisa terjadi adanya penawaran.<sup>110</sup>

Seperti contoh adanya kantin kejujuran dimana barang yang dijual terdapat di etalase dengan harga barang tersebut. Kantin kejujuran ini terdapat suatu penawaran dalam bentuk tulisan beli sendiri, bayar sendiri. Salah satu pihak yang menawarkan tidak harus ada di kantin kejujuran dan tidak perlu menyatakan penawaran secara nyata, tapi bisa diwakilkan oleh sesuatu yang mempresentasikan penawaran tersebut.<sup>111</sup>

Suatu penawaran dapat diakhiri dengan cara menariknya pada setiap waktu sebelum penawaran diterima. Ketentuan penarikan penawaran diberitahukan kepada pihak yang ditawarkan, baik oleh pihak yang menawarkan atau melalui sumber yang dapat dipercaya. Penolakan atas suatu penawaran, termasuk membuat penawaran balik atau mengubah ketentuan ketentuan awal mengakhiri adanya penawaran.<sup>112</sup>

Mengenai ketentuan waktu penawaran, apabila tidak ada aturan tegas mengenai waktu suatu penawaran, maka akan berakhir setelah jangka waktu yang sewajarnya. Jangka waktu yang sewajarnya tergantung pada fakta-fakta tertentu dari kasus terkait. Meninggalnya pihak yang menawarkan jika diketahui oleh pihak yang ditawarkan,

---

<sup>110</sup> Huala Adolf, *Hukum Perdagangan Internasional*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm. 168.

<sup>111</sup> Sanusi, *et.al*, *E-Commerce: Hukum dan Solusinya*, P.T. Mizan Grafika Sarana, Bandung, 2001, hlm.23

<sup>112</sup> Edy Santoso, Tinjauan Hukum Atas Kontrak Baku Elektronik Terkait Dengan Ketentuan KUHPerdara Mengenai Sahnya Perjanjian, *Jurnal Media Justitia Nusantara*, No.2, Vol.1, Universitas islam Nusantara (UNINUS), 2011, Bandung, hlm. 7- 22

membuat pihak yang ditawarkan tidak dapat menerima penawaran. Bahkan apabila salah satu pihak yang meninggal maka penawaran akan berakhir.<sup>113</sup>

Sebagaimana transaksi komersial elektronik, antara penawaran dan penerimaan selalu ada jangka waktu yang cukup lama. Terkait dengan hal tersebut, terdapat beberapa teori mengenai momentum terjadinya kontrak elektronik yaitu teori pernyataan, teori pengiriman, teori pengetahuan, dan teori penerimaan. Memperhatikan keempat teori tersebut momentum terjadinya kontrak secara elektronik bergantung dari sisi mana penjual dan pembeli menganggap kontrak tersebut telah terjadi. Menurut Tan Kamelo, momentum terjadinya kontrak secara elektronik tercipta ketika dalam tahap prakontrak di mana pihak yang ditawarkan atau pembeli telah mengirimkan pesan kepada pihak yang menawarkan atau penjual bahwa pembeli menerima tawaran dari pihak penjual. Walaupun transaksi jual beli secara elektronik telah terjadi ketika pembeli mengirimkan pesan kepada penjual, akan tetapi proses kontrak jual beli elektronik secara keseluruhan tidak bisa dilepaskan dalam kerangka mekanisme kontrak jual beli pada umumnya.<sup>114</sup>

Ketika konsumen tertarik dan yakin akan barang pilihannya maka konsumen menyetujui informasi mengenai keseluruhan barang yang diinginkan. Sebelum melakukan pembayaran konsumen memastikan

---

<sup>113</sup> *Ibid*

<sup>114</sup> Sitorus Tambunan., "Mekanisme dan Keabsahan Transaksi Jual Beli E-Commerce Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata," *Badamai Law Jurnal*, Vol.1, issues 1, April 20016, hlm. 189-190

bahwa barang yang diinginkan masih tersedia. Apabila ketersediaan stok barang kosong maka penjual akan menolak order, dan pembayaran akan dikembalikan kepada konsumen. Ketika pembayaran diterima, tahapan terakhir adalah pengiriman barang oleh penjual kepada konsumen. Semua tahapan itu harus dilakukan dengan itikad baik kedua belah pihak agar hak dan kewajiban masing-masing dapat terpenuhi.<sup>115</sup>

Suatu penawaran diterima atas dasar penundukan tanpa syarat dan tanpa batasan pada ketentuan-ketentuan oleh pihak yang ditawarkan. Penundukan ini dapat dinyatakan secara tegas melalui kata-kata atau tindakan, tetapi tidak dapat disimpulkan dari sekedar diam, kecuali dalam keadaan-keadaan yang sangat luar biasa. Penawaran dapat dirumuskan sebagai pernyataan kehendak yang mengandung asal usul untuk mengadakan perjanjian. Pernyataan kehendak yang akan berfungsi sebagai penawaran harus mengemukakan secara jelas tentang benda (barang) dan harga yang. Hal ini harus dipenuhi karena jika tidak mencantumkan barang dan harga maka hal tersebut diartikan sebagai undangan untuk melakukan penawaran (*invitation to treat*).<sup>116</sup>

*Invitation to treat* bukan suatu penawaran yang dapat melahirkan perjanjian pada saat diterima. *Invitation to treat* merupakan undangan dari seseorang kepada orang lain untuk melakukan penawaran yang dapat ditemukan di iklan, koran, website, dan toko yang memajang

---

<sup>115</sup> *Ibid*

<sup>116</sup> Saragih Barita, Kontrak Bisnis Melalui Komputer (*Electronic Contract*), *Varia Peradilan*, No. 176, 2000, hlm. 120-124

produk/jasa nya untuk dijual. Termasuk produk yang ada pada rak supermarket yang membuat undangan kepada kreditur untuk melakukan penawaran atas barang/produk yang dijual. Ketika seorang kreditur mengambil barang/produk yang ada di supermarket dan meletakkannya di dalam keranjang belanjaan dan kemudian ke kasir hal tersebut merupakan penawaran untuk membeli, bukan menerima penawaran dari supermarket atas barang/produk. Supermarket sebagai debitur dapat memilih untuk menerima atau menolak tawaran tersebut.<sup>117</sup>

Kebebasan menentukan kesepakatan di dalam hukum perjanjian adalah bagian dari lingkup proses penawaran dan penerimaan yang harus diakomodir oleh hukum. Berbeda dengan ketentuan yang ada pada kontrak elektronik bentuk penawaran dan penerimaan dilakukan dengan menggunakan jaringan elektronik atau dikenal dengan sebutan *electronic data interchange* (EDI). Titik awal yang biasa digunakan adalah informasi atau iklan yang ditempatkan di berbagai jenis platform. Ketika calon pembeli memilih untuk membeli dan membayar suatu barang atau jasa berdasarkan deskripsi barang atau jasa yang ada pada platform manapun maka hal tersebut sudah termasuk kedalam penawaran.<sup>118</sup>

Berikut beberapa uraian mengenai penawaran dan penerimaan yang terjadi pada salah satu bentuk kontrak elektronik yaitu :

---

<sup>117</sup> Abdul Halim Barkatullah, *et.al*, *Bisnis E-Commerce: Studi Sistem Keamanan dan Hukum di Indonesia*, PustakaPelajar, Yogyakarta, 2005, hlm.120

<sup>118</sup> William T. Major, *Hukum Kontrak*, Nuansa Cendekia, Bandung, 2018, hlm. 103

a. *Click-Wrap Contract*

Dunia teknologi dan informasi mengenal salah satu bentuk kontrak elektronik yaitu perjanjian *click-wrap agreement*. Perusahaan penyedia perangkat lunak (*software*) dengan mudah mengirimkan perangkat lunak yang diproduksi ke seluruh dunia dengan sistem online dan kreditur akan mendownload *software* yang mereka beli. Secara sederhana, untuk menentukan kata sepakat dalam kontrak elektronik ketika pihak yang menerima penawaran melakukan 'click' pada bagian persetujuan (*agreement*). Perjanjian *click-wrap agreement* seringkali ditemukan ketika seseorang ingin melakukan instalasi perangkat lunak, membuat atau mendaftar suatu account tertentu (*email* atau *account* media sosial), melakukan pembelian secara elektronik dan sebagainya. Kontrak elektronik bisa dikatakan sebagai perjanjian antara pengguna komputer (*user*) dalam berinteraksi dengan debitur atau penyedia layanan elektronik.<sup>119</sup>

Sifat *click-wrap agreement* yang seolah-olah *fait accompli* maka pada kondisi tertentu bisa dikatakan sebagai klausula baku. Hal ini dapat terjadi karena hak penerima dihadapkan pada kondisi *take it, or leave it*. Meski demikian, pihak yang ditawarkan tetap memiliki keleluasaan untuk melakukan penolakan. Hal ini biasanya diatur di dalam sistem elektronik agar seseorang tetap bisa melakukan pembatalan dengan disediakannya pada pilihan tombol *cancel* dan pilihan *back* selain

---

<sup>119</sup> Dzulfikar Muhammad, *Op.Cit*, hlm. 1662

pilihan *next*. Terdapat pilihan pembatalan, maka perjanjian yang ditawarkan akan terhindar dari unsur pemaksaan.<sup>120</sup>

Hal lain yang perlu diperhatikan saat melakukan salah satu bentuk kontrak elektronik yaitu *click-wrap agreement* adalah penempatannya yang harus bisa di lihat secara jelas oleh pihak penerima perjanjian (*user*). Pihak yang menawarkan harus bisa memastikan bahwa pihak penerima membaca ketentuan perjanjian yang ditawarkan. Pihak yang menawarkan harus mengatur sedemikian rupa agar tidak bisa melakukan *click* sebelum membaca perjanjian yang ditawarkan. Hal ini biasanya diatur dengan cara melakukan *scrolling* terhadap *dialogue box* yang muncul pada sistem elektronik. Jika pihak yang menawarkan tidak merancang sistemnya maka perjanjian yang dibuat dapat dibatalkan karena melanggar syarat subjektif.<sup>121</sup>

b. Kontrak melalui *World Wide Web*

Kontrak melalui *www* adalah perjanjian yang digunakan pada *e-commerce* untuk jasa digital. Terjadinya kontrak elektronik melalui *www* melalui sistem klik yaitu calon pembeli (kreditur) melihat *invitation to treat* dari calon penjual (debitur). Kreditur kemudian mengajukan penawaran atas *invitation to treat* tersebut (klik pertama) dan debitur memberikan penerimaan atas penawaran kreditur (klik ketiga). Penawaran dan penerimaan dalam kontrak ini terletak pada saat klik

---

<sup>120</sup> Eureka Inola Kadly, “Keabsahan *Blockchain Smart Contract* dalam Transaksi Elektronik: Indonesia, Amerika dan Singapura”, *Jurnal Sains Sosio Humaniora*, Vol.5, No.1, 2021, hlm. 206

<sup>121</sup> *Ibid*

kedua yang dilakukan oleh kreditur dengan mengajukan penawaran atas *invitation to treat* dan penerimaan saat klik ketiga yaitu debitur memberikan penerimaan atas penawaran yang diberikan oleh kreditur dan mengetahui (*receipt rule*).<sup>122</sup>

c. Kontrak melalui *E-mail*

Perjanjian elektronik melalui *e-mail* terjadi pada saat pihak yang melakukan penawaran mengirimkan *e-mail* melalui internet dengan cara meng-klik tombol *send*. Proses penawaran terjadi pada saat dilakukan pengiriman *e-mail* kepada alamat *e-mail* yang ditujukan. Penerimaan terjadi saat *e-mail* yang berisi menerima penawaran dikirim kembali kepada pihak yang melakukan penawaran. Penawaran dan penerimaan kontrak melalui *e-mail* memiliki resiko yaitu *cyberspace* yang mengakibatkan *e-mail* hilang atau rusak.<sup>123</sup>

## 2. Penerimaan dalam Pelaksanaan Kontrak Elektronik Transaksi Komersial Elektronik di Indonesia

Penerimaan merupakan pernyataan kehendak penerimaan atau setuju dari pihak yang ditawarkan. Cara untuk menyatakan penerimaan adalah bebas, kecuali oleh orang yang menawarkan disyaratkan suatu bentuk akseptasi tertentu. Sebagai aturan umum penerimaan harus diberitahukan kepada pihak yang menawarkan, meskipun terdapat beberapa pengecualian dimana penerimaan dikirim melalui pos dan metode pemberitahuan ini dibenarkan

---

<sup>122</sup> Ricardo Simanjuntak, *Hukum Kontrak Teknik Perancangan Kontrak Bisnis*, Kontan Publishing, Jakarta, 2019, hlm. 40

<sup>123</sup> Setiawan, *Electronic Commerce: Tinjauan dari Segi Hukum Kontrak*, Suatu Catatan Singkat, *Varia Peradilan*, No. 175, 2000, hlm. 115

baik secara tegas maupun tersirat. Pengecualian ini yang dikenal sebagai aturan penerimaan melalui pos/*postal acceptance rule* yang mengatur bahwa penerimaan terjadi pada saat dimana surat penerimaan dikirimkan melalui pos, terlepas apakah surat tersebut benar-benar diterima oleh pihak yang menawarkan atau tidak.<sup>124</sup>

Cara penerimaan dalam kaitan kejujuran seperti yang telah dicontohkan sebelumnya terjadi saat pembeli merupakan pihak yang menerima penawaran mengambil barang yang terdapat di etalase. Pembeli setuju dengan harga tersebut kemudian membayarnya, maka disitulah penerimaan terjadi tanpa ada penawaran langsung dari pihak yang menawarkan.

Teori-teori yang menentukan bahwa adanya penerimaan dalam suatu perjanjian yang menghasilkan kesepakatan yaitu:<sup>125</sup>

- a. Teori Pernyataan yaitu penerimaan terjadi pada saat kata penerimaan dinyatakan dalam surat bahkan sebelum surat tersebut dikirimkan.
- b. Teori Pengiriman (*verzendentheory*) adalah penerimaan terjadi pada saat surat yang berisi penerimaan dikirimkan melalui pos. Penerimaan tetap otomatis terjadi bahkan pada saat surat tersebut tidak pernah diterima oleh pihak lainnya.

---

<sup>124</sup> Latianingsih, Nining, "Prinsip Tanggung Jawab Pelaku Usaha Dalam Transaksi Elektronik Menurut Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik", *Jurnal Ekonomi & Bisnis PNJ*, No.11, Vol.2, 2012, hlm. 73

<sup>125</sup> Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak Dan Perancangan Kontrak*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm.98

- c. Teori Pengetahuan (*vernemingstheory*) merupakan penerimaan terjadi pada saat pihak yang melakukan penawaran mengetahui isi pernyataan penerimaan dengan membaca surat yang dikirimkan oleh pihak penerima.
- d. Teori Penerimaan (*onvangstheory*) menurut teori ini penerimaan terjadi pada saat surat yang berisi penerimaan sampai di alamat pihak yang melakukan penawaran walaupun belum membuka surat tersebut.

Suatu perjanjian elektronik terjadi ketika adanya penawaran dan penerimaan. Pasal 20 ayat (1) Undang-undang ITE menyatakan bahwa “kecuali ditentukan lain oleh para pihak, Transaksi Elektronik terjadi pada saat penawaran transaksi yang dikirim pengirim telah diterima dan disetujui penerima”. Pernyataan penerimaan yang dimaksud oleh Pasal 20 ayat (1) Undang-undang ITE dilakukan secara elektronik.<sup>126</sup> Produk maupun jasa ditawarkan kepada kreditur oleh debitur, dan sebelum ada persetujuan maka yang terjadi hanyalah suatu peristiwa tawar-menawar. Apabila kreditur telah menerima informasi dan menyetujui spesifikasi barang dan harga barang yang ditawarkan, maka pada saat itulah kesepakatan terjadi antara debitur dan kreditur sehingga lahirlah perjanjian elektronik.

PP Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik Pasal 1 ayat (18) dan (19) menegaskan bahwa penawaran di dalam kontrak elektronik terjadi saat pengirim yang merupakan subjek hukum mengirimkan

---

<sup>126</sup> Soedjono Dirdjosisworo, *Pengantar Hukum Dagang Internasional*, PT. Rafika Aditama, Bandung, 2006, hlm. 78

informasi elektronik dan/ atau dokumen elektronik. Penerimaan atas penawaran yang dilakukan akan diterima oleh penerima seorang subjek hukum menerima informasi elektronik dan/ atau dokumen elektronik dari pengirim<sup>127</sup>. Pada saat penawaran transaksi yang dikirim oleh pengirim dan telah diterima dan disetujui oleh penerima seperti yang telah disebutkan di atas maka penawaran dan penerimaan dalam kontrak elektronik transaksi elektronik terjadi pada saat informasi elektronik yang dikirim oleh pengirim dan kemudian diterima oleh penerima.

Persetujuan atas penawaran transaksi elektronik sebagaimana dimaksud Pasal 1 ayat (2) Undang-undang ITE Perubahan harus dilakukan dengan pernyataan penerimaan secara elektronik yaitu berupa informasi elektronik. Informasi elektronik merupakan satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, *foto electronic data incharge* (EDI), surat elektronik (*electronic mail*), telegram, teleks, *telecopy* atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.<sup>128</sup> Hal ini juga ditegaskan Pasal 49 PP Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.

---

<sup>127</sup> *Ibid*

<sup>128</sup> Makarim, *Op.Cit*, hlm 35

## **B. Perlindungan Hukum Terhadap Kreditur dalam Pelaksanaan Kontrak Elektronik Ditinjau dari Peraturan Perundang-undangan**

Penggunaan kontrak elektronik dalam transaksi elektronik sebagai sebuah kontrak yang disepakati para pihak dan hanya dapat diubah atau dihentikan apabila para pihak menyepakati atau syarat dan kondisi yang menghentikan perjanjian sudah terpenuhi. Kontrak elektronik akan mengeksekusi klausa-klausa yang telah disepakati, diantaranya adalah klausa pembayaran, klausa pengiriman, klausa garansi atau penggantian barang, klausa *force majeure*, dan klausa batasan tanggung jawab para pihak.<sup>129</sup>

Kontrak elektronik menjadi wadah untuk melaksanakan perbuatan hukum. Pada dasarnya pelaksanaan dari eksekusi kontrak elektronik belum tentu sesuai yang dapat diekspektasikan, sehingga masih diperlukan *choice of law* yang dipilih oleh para pihak apabila terdapat kesalahan pelaksanaan yang menimbulkan kerugian bagi para pihaknya. Adanya perjanjian terlebih dahulu sangat memungkinkan melakukan penyelesaian masalah apabila terdapat hal yang tidak diinginkan.<sup>130</sup>

Pada pembahasan sebelumnya telah dijelaskan bagaimana penawaran dan penerimaan mengenai kontrak elektronik yang sering digunakan pada saat sekarang ini. Menggunakan kontrak elektronik dalam bertransaksi elektronik dapat menimbulkan beberapa permasalahan hukum

---

<sup>129</sup> Arif Surya Putra, *et.al*, “ Implementasi Multi *Smart Contract* pada Bukti Digital dan *Chain of Custody* dalam Meningkatkan Keamanan dan Integritas Bukti Digital”, *JUSINDO Jurnal Sistem dan Teknologi Informasi*, Vol.6, No. 2, 2021, hlm. 106

<sup>130</sup> Adi, *et.al*, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, Jakarta, 2004, hlm. 12

terhadap kreditur. Atas permasalahan yang mengakibatkan kerugian bagi kreditur untuk itu perlu dilakukan perlindungan bagi kreditur dalam pelaksanaan kontrak elektronik ditinjau dari peraturan perundang-undangan.

#### 1. *Click-Wrap Contract*

Perjanjian *click-wrap* seringkali ditemui saat menginstal aplikasi yang ada pada *playstore* maupun *appstore*. Wujud dari adanya perjanjian *click-wrap* ialah saat melakukan instalasi aplikasi dalam pelayanan kesehatan *online*. Perusahaan aplikasi pelayanan kesehatan *online* seperti Halodoc dan Alodokter yang menyediakan jasa pelayanan kesehatan seperti konsultasi dokter dan penentuan lokasi apotek. Para pihak yang terlibat di dalamnya ialah dokter dan mitra lainnya sebagai debitur dan *user* sebagai kreditur.<sup>131</sup>

Pada dasarnya perusahaan aplikasi dalam pelayanan kesehatan *online* seperti Halodoc dan Alodokter yang merupakan perusahaan penyedia jasa teknologi yang menghubungkan antara konsumen sebagai kreditur dengan penyedia layanan jasa kesehatan (dokter serta mitra lainnya). Apabila suatu saat ditemukan kerugian bagi konsumen dan dengan alasan yang dapat diterima dan menyebabkan timbulnya suatu keluhan atau tuntutan penggantian rugi akan ditujukan kepada pihak penyedia jasa yaitu dokter dan mitra lainnya. Kesalahan yang

---

<sup>131</sup> Eko Retno Indriyarti, *et.al*, "Intensi Pengguna Aplikasi Digital Halodoc", *Bisnis Kesehatan Berbasis Digital*, Nomor 2, Vol. 3, hlm. 113

dapat merugikan konsumen yaitu kelalaian dan kurang hati-hati dalam menjalankan tugas profesional.<sup>132</sup>

Kedudukan dokter ataupun pihak lainnya yang berstatus sebagai *attending physician* (mitra), maka dokter serta mitra lainnya bertanggung jawab sendiri atas kelalaian tindakan atau pemberian barang dan/jasa yang diberikannya kepada seorang konsumen sebagai kreditur. Untuk karena itu dilakukan perlindungan kepada kreditur atas kelalaian tindakan atau pemberian barang dan/jasa yang diberikan oleh dokter dan mitra lainnya sebagai penyedia jasa kesehatan/pelaku usaha yang menyediakan jasa kesehatan. Berdasarkan Pasal 19 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (selanjutnya disebut Undang-undang Perlinkos), yaitu:<sup>133</sup>

- a. Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan.
- b. Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan

---

<sup>132</sup> *Ibid*

<sup>133</sup> Devina Martha Listianingrum, *et.al*, "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Pelayanan Kesehatan Berbasis Aplikasi Online", *Diponegoro Law Journal*, Vol. 8, No. 3, 2019, hlm. 1890

dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- c. Pemberian ganti rugi dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal transaksi.
- d. Pemberian ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak menghapuskan kemungkinan adanya tuntutan pidana berdasarkan pembuktian lebih lanjut mengenai adanya unsur kesalahan.

Perlindungan konsumen juga ditegaskan melalui Pasal 58 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Undang-undang Kesehatan) yang menyebutkan “Setiap orang berhak menuntut ganti rugi terhadap seseorang, tenaga kesehatan, dan/atau penyelenggara kesehatan yang menimbulkan kerugian akibat kesalahan atau kelalaian dalam pelayanan kesehatan yang diterimanya”. Permohonan pertanggung jawaban yang ditujukan kepada penyedia jasa yang berstatus sebagai mitra dari perusahaan aplikasi dalam pelayanan kesehatan *online* seperti Halodoc dan Alodokter, akan di proses karena kedudukan aplikasi ini sebagai penghubung antara penyedia jasa (mitra) dengan konsumen.<sup>134</sup>

Berdasarkan Pasal 29 Undang-undang Kesehatan, dalam hal tenaga kesehatan yang diduga melakukan kelalaian dalam menjalankan profesinya, maka kalalaian tersebut harus diselesaikan

---

<sup>134</sup> Gde Muninjaya, *Manajemen Kesehatan*, EGC, Jakarta, 2020, hlm. 15

terlebih dahulu melalui mediasi. Namun, apabila nanti ditemukan keadaan ketika penyedia jasa layanan kesehatan (dokter dan mitra lainnya) menolak untuk memberikan ganti rugi terhadap konsumen maka konsumen memiliki hak untuk mengajukan gugatan ke badan penyelesaian konsumen atau ke badan peradilan. Hal ini tercantum Pasal 23 Undang-undang Perlinkos. Bahwa pelaku usaha yang menolak dan atau tidak memberi tanggapan dan atau tidak memenuhi ganti rugi atas tuntutan konsumen sebagaimana dimaksud Pasal 19 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), dapat digugat melalui badan penyelesaian sengketa konsumen atau mengajukan ke badan peradilan di tempat kedudukan konsumen.<sup>135</sup>

Maka dari itu, salah satu unsur penting yang diatur dalam perjanjian, termasuk perjanjian elektronik adalah mengenai forum penyelesaian sengketa, yang pada umumnya diletakkan pada bagian akhir kontrak, tepatnya sebelum bagian penutup. Mengenai aplikasi Halodoc mengatur terhadap forum penyelesaian sengketa Pasal 11 ayat 7 dari Syarat dan Ketentuan Aplikasi Halodoc, sedangkan pada aplikasi Alodokter hal ini diatur dalam Pasal 10 huruf d dari Syarat dan Ketentuan Aplikasi ini.<sup>136</sup>

---

<sup>135</sup> Sri Siswati, *Etika Dan Hukum Kesehatan Dalam Perspektif Undang-Undang Kesehatan*, Rajawali Pers, Depok, 2021, hlm. 32

<sup>136</sup> Putu Aditya Putra, *et.al*, "Sinergi Halodoc Dalam Mutu Pelayanan Rumah Sakit Di Masa Pandemi Covid 19", *E-Jurnal Ekonomi dan Bisnis Univeritas Udayana*, Vol. 10, No. 04, hlm. 217

Permasalahan hukum lainnya yang ditemukan ialah mengenai kasus yang melibatkan salah satu situs transaksi perdagangan elektronik. Pada 17 April 2020 peretas internasional dengan *nickname* ‘*Why So Dank*’ berhasil meretas situs tokopedia. Berita terkait peretasan tokopedia pada mulanya beredar di media sosial twitter, salah satu yang memberitakan peristiwa adalah akun twitter @*underthebreach* menyampaikan bahwa terdapat 15 juta pengguna tokopedia yang datanya telah diretas. Menurut @*underthebreach* data yang telah diretas berisi *email*, *password*, dan nama pengguna. Setelah penelusuran lebih lanjut ternyata jumlah akun pengguna tokopedia yang berhasil diretas bertambah menjadi 91 juta akun dan 7 juta akun *Merchant*. Setahun sebelumnya tokopedia menginformasikan terdapat sekitar 91 juta akun yang terdapat di dalam *platform*. Artinya dapat dikatakan hampir semua akun yang terdapat dalam *marketplace* tokopedia berhasil diretas dan diambil datanya.<sup>137</sup>

Pakar keamanan *Cyber* Pratama Persadha menceritakan peretas tokopedia pertama kali mempublikasikan hasil peretasannya di sebuah situs di *dark web* yakni *Raid Forums*. Dapat diketahui bahwa hasil peretasan data pengguna tokopedia dipublikasikan untuk dijual menggunakan nama *Why So Dank*. Dilaporkan bahwa pelaku

---

<sup>137</sup> Rahmad Fauzan, (2020), “Ini Kronologis Informasi Peretasan di Tokopedia!”, Teknologi.bisnis.com,<https://teknologi.bisnis.com/read/20200503/266/1235699/ini-kronologis-informasi-peretasan-di-tokopedia>, (diakses 05 September 2022 pukul 21.00 WIB )

peretasan menjual data hasil retasannya di *dark web*. Data yang dijual berupa data pribadi yakni, nama lengkap, tempat tanggal lahir, nomor telepon, jenis kelamin, dan *e-mail*. Data tersebut dijual oleh pelaku sebesar US\$5.000 atau sekitar Rp. 74 juta.<sup>138</sup>

Akibat yang ditimbulkan karna terjadinya peretasan *platform* tokopedia selaku PSE dinilai tidak menyelenggarakan sistem elektronik secara andal, aman dan bertanggung jawab. PSE merupakan setiap orang, penyelenggara negara, badan usaha, dan masyarakat yang menyediakan, mengelola, dan/atau mengoperasikan sistem elektronik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama kepada pengguna sistem elektronik untuk keperluan dirinya dan/atau keperluan pihak lain. Pengertian ini berdasarkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika (selanjutnya disebut PERMENKOMINFO) Nomor 5 Tahun 2020.<sup>139</sup>

Sistem elektronik tokopedia yang berhasil di bobol oleh peretas tidak cukup andal yang kemudian berakibat peretasan oleh pihak asing. Kebocoran data pribadi kreditur tokopedia mengindikasikan bahwa tokopedia tidak melaksanakan prinsip perlindungan data pribadi dari akses dan pengungkapan yang tidak sah karena data pribadi kreditur tokopedia berhasil dibobol oleh peretas.<sup>140</sup>

---

<sup>138</sup> *Ibid*

<sup>139</sup> Abd. Haris Hamid, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, CV. Sah Media, Makassar, 2017, hlm. 166

<sup>140</sup> Rosmawati, *Pokok-Pokok Perlindungan Konsumen*, Prenada Media Group, Depok, 2018, hlm 109

PERMENKOMINFO Nomor 20 Tahun 2016 Pasal 26 huruf (b) menjelaskan bahwa konsumen atau sebagai kreditur pemilik data pribadi dapat mengajukan pengaduan atas kegagalan perlindungan kerahasiaan data pribadi yang dilakukan oleh PSE kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika Republik Indonesia. Pengaduan sebagaimana dimaksud bertujuan sebagai upaya penyelesaian sengketa secara musyawarah atau melalui upaya penyelesaian alternatif lainnya. Alasan dapat dilakukannya pengaduan sebagaimana dimaksud dapat dilakukan dengan alasan PSE tidak melakukan pemberitahuan secara tertulis kepada pemilik data pribadi atau PSE lainnya atas kegagalan dalam perlindungan data pribadi baik berpotensi maupun tidak berpotensi menimbulkan kerugian atau telah terjadinya kerugian bagi pemilik data pribadi.<sup>141</sup>

Kasus yang terjadi terhadap konsumen sebagai kreditur tokopedia yang data pribadinya mengalami kebocoran sudah memenuhi syarat dalam melakukan pengaduan kepada Menteri. Tokopedia sebagai PSE telah dilakukan pengecekan oleh Komunitas Konsumen Indonesia (KKI) bahwasanya tidak segera melakukan pemberitahuan terkait kegagalan perlindungan data pribadi kepada pemilik data pribadi. Tokopedia terlambat untuk menginformasikan terkait kegagalan perlindungan data pribadi dan tidak sesuai dengan

---

<sup>141</sup> *Ibid*

ketentuan Undang-undang Perlindungan Data Pribadi Pasal 40 ayat (1) karena hanya berupa *e-mail* dan waktunya dinilai terlambat.<sup>142</sup>

Terkait tindakan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang komunikasi dan informatika Republik Indonesia sebagai respon dari adanya pengaduan. Pengaduan memiliki batasan waktu yang dilakukan paling lambat 30 hari kerja sejak pengadu ataupun kreditur mengetahui informasi mengenai kegagalan perlindungan data pribadi. Pengaduan disampaikan dalam bentuk tertulis yang memuat informasi terkait nama dan alamat pengadu, alasan pengaduan, permintaan penyelesaian masalah yang diadukan, dan tempat pengaduan, waktu penyampaian pengaduan dan tanda tangan pengadu. Kemudian harus dilengkapi oleh bukti-bukti pendukung. Pengaduan yang tidak lengkap harus dilengkapi pengadu dengan batas waktu 30 hari kerja sejak pengadu menerima respon bahwa pengaduan tidak lengkap.<sup>143</sup>

Tindakan lanjutan yang dilakukan Menteri bila menerima pengaduan terkait sengketa data pribadi akan melakukan pelimpahan kewenangan penyelesaian sengketa data pribadi kepada Direktur Jenderal. Direktur Jenderal menerima pelimpahan kekuasaan terkait penyelesaian sengketa data pribadi dan memiliki kewenangan untuk

---

<sup>142</sup> Deki, *et.al*, "Pengawasan *E-Commerce* Dalam Undang-Undang Perdagangan Dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen", *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, No. 3 Vol. 48, 2018, hlm. 30

<sup>143</sup> Arief, *et.al*, *Cyber Law Aspek Hukum Teknologi Informasi*, PT Rfika Aditama, Bandung, 2009, hlm. 64

membentuk panel penyelesaian sengketa data pribadi. Panel penyelesaian sengketa data pribadi yang dibentuk atas adanya indikasi kegagalan perlindungan kerahasiaan data pribadi. Pejabat/tim penyelesaian sengketa data pribadi berkewajiban untuk menanggapi/memeriksa pengaduan yang telah dibuat oleh pengadu paling lambat 14 hari kerja sejak pengaduan diterima baik lengkap maupun tidak lengkap.<sup>144</sup>

Hal ini berdasarkan ketentuan penyelesaian sengketa data pribadi dengan pengaduan yang telah lengkap dilakukan secara musyawarah atau melalui upaya penyelesaian sengketa alternatif lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pejabat/tim penyelesaian sengketa data pribadi dapat memberikan rekomendasi kepada Menteri untuk penjatuhan sanksi administratif kepada PSE. Penjatuhan sanksi administratif Pasal 50 ayat (2) Undang-undang Perlindungan Data Pribadi dapat berupa peringatan tertulis, penghentian sementara kegiatan pemrosesan data pribadi, penghapusan dan pemusnahan data pribadi, ganti kerugian, dan denda administrasi. Rekomendasi ini diberikan terlepas dari pengaduan dapat atau tidak dapat diselesaikan melalui musyawarah atau melalui upaya penyelesaian sengketa alternatif lainnya.<sup>145</sup>

---

<sup>144</sup> Acep Rohendi, "Perlindungan Konsumen dalam Transaksi *E-Commerce* Perspektif Hukum Nasional dan Internasional", *Ecodemica*, No.2, Vol. 3, 2015, hlm. 476

<sup>145</sup> *Ibid*

Poses penyelesaian sengketa data pribadi secara musyawarah atau melalui upaya penyelesaian alternatif lainnya tidak menyelesaikan sengketa, pemilik data pribadi yang dirugikan dan PSE lainnya diperbolehkan mengajukan gugatan atas kegagalan perlindungan data pribadi. Gugatan yang dapat diajukan oleh pemilik data pribadi atau PSE lainnya dibatasi hanya berupa gugatan perdata. Konsumen yang merasa dirugikan akibat peristiwa kebocoran data pribadinya dapat menjadikan Pasal 15 ayat (1) dan (2) Undang-undang ITE sebagai dasar hukum dalam tuntutan. Penggunaan Pasal 15 ayat (1) dan (2) sebagai dasar hukum dalam tuntutan dapat dipergunakan selama tokopedia tidak dapat membuktikan adanya keadaan memaksa dan kesalahan/kelalaian berada di pihak pengguna/konsumen.<sup>146</sup>

---

<sup>146</sup> Purbo, *et.al*, *Mengenal E-Commerce*, Elex Media Komputindo, Jakarta, 2001, hlm. 189

## 2. Kontrak melalui *World Wide Web*

Kontrak elektronik melalui *www* atau *website* (situs) dilakukan dengan menawarkan produk/jasa melalui media *website*. Permasalahan yang sering ditemui di dalam kontrak elektronik berupa *website* ialah jual beli dengan menggunakan media elektronik. Transaksi jual beli secara elektronik melalui *website* tidak menutup kemungkinan terjadinya wanprestasi yang dilakukan oleh salah satu pihak.<sup>147</sup>

Seseorang dianggap melakukan wanprestasi apabila telah memenuhi salah satu atau seluruh unsur wanprestasi. Dapat dilihat dari contoh kasus yaitu apabila Dannis Darusman sebagai kreditur membeli sebuah handphone bermerek Iphone 6+ Plus seharga Rp. 12.000.000,- pada *website* Lazada. Saat barang pesanan kreditur tiba, yang di terima bukanlah handphone melainkan sabun mandi. Pada kasus ini pelaku usaha sebagai debitur telah melakukan wanprestasi dimana pelaku usaha melaksanakan apa yang dijanjikan, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan.<sup>148</sup>

Kasus di atas dapat diselesaikan dengan cara damai antara pihak kreditur dengan pihak pelaku usaha atau debitur. Pihak pelaku usaha bertanggung jawab penuh kepada kreditur dengan memberikan apa yang sebagaimana sudah diperjanjikan yaitu handphone dengan

---

<sup>147</sup> Helda Natalia Simanullang, "Perlindungan Hukum terhadap Konsumen dalam Transaksi *E-Commerce*", *Melayunesia Law*, No.1, Vol. 1, 2017, hlm. 113

<sup>148</sup> Firman Turmantara, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Setara Press, Malang, 2016, hlm.11

merek Iphone 6+. Berbeda jika masalah tidak terselesaikan secara damai sehingga yang dirugikan adalah pihak kreditur yang mana hilang haknya untuk mendapatkan barang sesuai dengan keinginannya, tidak mendapatkan ganti rugi dari pelaku usaha dan haknya untuk menyampaikan keluhannya kepada pihak *marketplace* tidak di tanggapi sebagaimana mestinya.<sup>149</sup>

Kreditur dapat menggugat melalui badan penyelesaian sengketa konsumen atau mengajukan ke pengadilan di tempat kedudukan kreditur. Penyelesaian sengketa atas wanprestasi yang terjadi dalam transaksi jual beli secara elektronik dapat pula dilakukan secara non litigasi, antara lain:<sup>150</sup>

- a. Proses adaptasi atas kesepakatan antara para pihak sebagaimana dituangkan dalam perjanjian jual beli yang dilakukan melalui *website*
- b. Negosiasi, yang dapat dilakukan oleh para pihak yang bersengketa, baik para pihak secara langsung maupun melalui perwakilan masing-masing pihak
- c. Mediasi, merupakan salah satu cara menyelesaikan sengketa di luar pengadilan, dengan perantara pihak ketiga/mediator yang berfungsi sebagai fasilitator, tanpa turut campur terhadap putusan yang diambil oleh kedua pihak

---

<sup>149</sup> *Ibid*

<sup>150</sup> Gultom, E, *Perlindungan Konsumen dalam Transaksi Perdagangan melalui E-Commerce*, Penerbit Elips II, Jakarta, 2003, hlm. 50

- d. Konsiliasi, sebagai cara penyelesaian sengketa di luar pengadilan, namun mirip pengadilan dimana ada pihak-pihak yang di anggap sebagai hakim semu
- e. Arbitrase, adalah cara penyelesaian sengketa secara non litigasi, dengan bantuan arbiter yang ditunjuk oleh para pihak sesuai bidangnya

Penyelesaian sengketa konsumen melalui peradilan hanya memungkinkan apabila para pihak belum memilih upaya penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan. Upaya yang dilakukan untuk penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan dinyatakan tidak berhasil oleh salah satu pihak atau oleh para pihak yang bersengketa maka dapat mengajukan gugatan melalui peradilan.

### 3. Kontrak melalui *E-Mail*

Kontrak melalui *e-mail* merupakan kontrak yang dilakukan oleh pelaku usaha sebagai debitur menawarkan berbagai produk kepada konsumen sebagai kreditur melalui tautan pesan yang dikirim melalui *e-mail*. Pelaku usaha menawarkan berbagai jenis barang dengan harganya yang murah di banding harga aslinya. Kreditur yang tertarik untuk membeli barang tersebut berkomunikasi dengan debitur melalui *e-mail*.<sup>151</sup>

Setelah melakukan komunikasi dan ditemukan kata sepakat antar kedua pihak, dimana kreditur setuju untuk membeli barang dan

---

<sup>151</sup> Prana, *et.al.*, *Hacker Sisi Lain Legenda Komputer*, Medikom Pustaka Mandiri, Jakarta, 2001, hlm. 134

debitur mengirim barang setelah kreditur membayarkan sejumlah uang dan biaya pengirim ke nomor rekening pelaku usaha sebagai debitur. Biasanya pelaku usaha sebagai debitur akan meminta bukti pembayaran yang telah dilakukan oleh kreditur, yaitu dengan mengirimkan foto bukti pembayaran. Kemudian barang akan dikirim dan kreditur akan meminta nomor resi pengiriman barang (sebagai bukti bahwa barang benar-benar telah dikirim).<sup>152</sup>

Setelah tiga sampai empat hari menunggu, barang yang datang tidak sesuai dengan gambar. Gambar yang dikirim melalui tautan *e-mail* semisal merupakan sandal Havaianas yang ditawarkan berwarna emas pada tulisan mereknya, sedangkan saat sandal tersebut sampai mereknya tidak berwarna emas sebagaimana yang dijanjikan oleh debitur. Kreditur merasa sangat rugi akan hal ini, karena pelaku usaha sebagai debitur memberikan berbagai alasan dan respon yang diberikan sangat lambat tidak secepat saat pemesanan.<sup>153</sup>

Pembahasan tentang bentuk pelanggaran hak konsumen yang dialami oleh kreditur di *e-mail* dapat diuraikan sebagai berikut:<sup>154</sup>

- a. Konsumen tidak menerima barang yang sesuai dengan yang dipesan.

---

<sup>152</sup> Kansil C.S.T., *Pokok-Pokok Pengetahuan Hukum Dagang Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, hlm. 200

<sup>153</sup> *Ibid*

<sup>154</sup> Gunawan Widjaja, A. Y., *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2001, hlm. 67

Hak untuk melindungi kreditur yang tidak menerima barang sesuai dengan pesanannya akibat informasi dari penjual yang tidak sesuai dengan barang yang dijual. Hal ini berdasarkan Pasal 4 huruf c Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menjamin hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa. Kreditur dapat menggugat pelaku usaha yang melakukan kecurangan dengan memberikan barang yang tidak sesuai dengan foto iklan yang ditautkan melalui *e-mail* berdasarkan Pasal 48 ayat (3) PP Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik bahwa pelaku usaha wajib memberikan batas waktu kepada konsumen untuk mengembalikan barang yang dikirim apabila tidak sesuai dengan perjanjian atau terdapat cacat tersembunyi.

b. Kondisi barang dalam keadaan cacat/rusak.

Kreditur yang menerima barang dalam keadaan cacat/rusak ataupun yang menerima barang dengan baik menggambarkan bahwa keadaan barang merupakan hal penting yang menjadi perhatian bagi para kreditur. Keadaan barang yang diterima oleh kreditur menjadi hal yang penting dimana apabila menerima barang yang cacat/rusak membuat kreditur merasa dirugikan. Hal tersebut dijelaskan Pasal 4 huruf a Undang-undang Perlindungan Konsumen (selanjutnya

disebut UUPK) yaitu hak atas kenyamanan, keamanan dan dan keselamatan dalam mengonsumsi barang dan/atau jasa. Mengenai kenyamanan, keamanan, dan keselamatan bagi kreditur yang melakukan transaksi jual beli merasakan diberikan jaminan dengan adanya ketentuan tersebut.

c. Keterlambatan pengiriman oleh pelaku usaha.

Salah satu faktor penting dalam transaksi melalui elektronik adalah pengiriman oleh pelaku usaha sebagai debitur dimana ketepatan pengiriman merupakan kepuasan bagi pelanggan. Jaminan yang didapatkan oleh kreditur merupakan kesepakatan yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha sebagai debitur untuk memberikan kenyamanan bagi kreditur, dimana hal tersebut merupakan hak kreditur. Hal tersebut dilakukan untuk menjaga komitmen pelaku usaha dalam melakukan usaha.

Kewajiban baik bagi kreditur maupun pelaku usaha yaitu memenuhi jaminan atau garansi yang disepakati antara kedua belah pihak. Apabila pihak yang merasa dirugikan karena jaminan atau garansi tersebut tidak dipenuhi oleh salah satu pihak, maka pihak yang merasa dirugikan berhak untuk menuntut haknya kembali. Bentuk perlindungan konsumen sebagai kreditur dalam transaksi elektronik mengharuskan setiap pelaku usaha memberikan ganti rugi kepada kreditur

yang mengalami kerugian akibat perbuatan yang sengaja maupun tidak sengaja.

Barang yang tidak sesuai pesanan diganti dengan barang yang sesuai pesanan adalah cara paling efektif dan yang paling menguntungkan bagi kreditur dan pelaku usaha yang dirugikan. Cara ini sangat efisien dan dapat menghemat biaya dan waktu dan agar pelaku usaha tetap dapat menjalankan usaha. Sebagaimana disebutkan Pasal 18 ayat (1) Undang-undang ITE bahwa Transaksi Elektronik yang dituangkan ke dalam kontrak elektronik mengikat para pihak. Apabila salah satu pihak tidak memenuhi kesepakatan yang terjadi dalam transaksi elektronik tersebut yang berakibat timbulnya kerugian, maka pihak yang dirugikan akibat transaksi elektronik berhak untuk mengajukan gugatan ganti kerugian.<sup>155</sup>

Gugatan ganti rugi atas dasar wanprestasi artinya tidak memenuhi kewajiban yang telah ditetapkan dalam perikatan. Gugatan atas dasar wanprestasi diawali dengan tidak dipenuhinya suatu kewajiban yang timbul dari suatu perjanjian. Ganti rugi yang didasarkan atas suatu perjanjian, di mana salah satu pihak tidak memenuhi kewajiban yang didasarkan atas perjanjian dapat dikatakan ingkar janji atau

---

<sup>155</sup> Rosmawati, *Pokok-Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*, Kencana, Jakarta, 2018, hlm. 212

wanprestasi. Menurut Pasal 19 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yaitu: <sup>156</sup>

- a. Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan.
- b. Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku.
- c. Pemberian gantirugi dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal transaksi.
- d. Pemberian ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak menghapuskan kemungkinan adanya tuntutan pidana berdasarkan pembuktian lebih lanjut mengenai adanya unsur kesalahan.
- e. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku apabila pelaku usaha dapat membuktikan bahwa kesalahan tersebut merupakan kesalahan konsumen

---

<sup>156</sup> *Ibid*

Hal ini juga dapat dikategorikan dalam tindakan yang dapat merugikan konsumen sebagai kreditur dalam pengertian bahwa transaksi yang telah disepakati tidak semestinya pengiriman barang menjadi tidak sesuai dengan yang dipesan oleh kreditur baik secara mutu, kualitas dan jenis barang tersebut. Ancaman pidana adanya penipuan Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu “Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun.<sup>157</sup>

Agar menghindari sengketa pidana seperti yang telah dijelaskan di atas, untuk itu kontrak melalui *e-mail* sebagai salah satu kontrak elektronik harus memuat hal-hal sebagai berikut:<sup>158</sup>

- a. Data identitas para pihak
- b. Objek dan spesifikasi
- c. Persyaratan transaksi elektronik

---

<sup>157</sup> Hanim, Lathifah, “Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak Dalam E-Commerce Sebagai Akibat Dari Globalisasi Ekonomi”, *Jurnal Pembaharuan Hukum*, No. 2, Vol. 1, 2014, hlm. 78

<sup>158</sup> *Ibid*

- d. Harga dan biaya
- e. Prosedur dalam hal terdapat pembatalan oleh para pihak
- f. Ketentuan yang memberikan hak kepada pihak yang dirugikan untuk dapat mengembalikan barang dan/atau meminta penggantian produk jika terdapat cacat tersembunyi
- g. Pilihan hukum penyelesaian transaksi elektronik.

Transaksi elektronik oleh kreditur dapat menggunakan Undang-undang ITE dan/atau PP Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik sebagai dasar hukum dalam menyelesaikan permasalahan. Mengenai pelaksanaan hak-hak konsumen oleh pelaku usaha melalui *e-mail* harus diketahui karena transaksi elektronik telah disepakati tidak bisa diabaikan oleh penjual barang atau jasa dengan alasan apapun.

159

Pasal 48 ayat (3) PP Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik menjelaskan bahwa pelaku usaha wajib memberikan batas waktu kepada kreditur untuk mengembalikan barang yang dikirim apabila tidak sesuai dengan perjanjian atau terdapat cacat tersembunyi. Apabila ternyata barang yang diterima tidak sesuai dengan foto pada iklan melalui media elektronik sebagai bentuk penawaran

---

<sup>159</sup> Yuniarti, Siti, "Perlindungan Hukum Data Pribadi Di Indonesia", *Jurnal Becoss Economic, Communication, and Social Sciences*, No. 1, Vol. 1, 2019, hlm. 89

kreditur dapat menggugat pelaku usaha secara perdata dengan alasan terjadinya wanprestasi atas ganti rugi sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya.<sup>160</sup>

Penggunaan kontrak elektronik sebagai salah satu bentuk perjanjian memiliki kemungkinan untuk terjadi kesalahan saat melakukan transaksi elektronik. Berdasarkan Pasal 57 Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (selanjutnya disebut PP PMSE) memuat frasa mengenai adanya kesalahan teknis dalam perdagangan melalui sistem elektronik. Kesalahan teknis diartikan sebagai akibat dari sistem elektronik yang tidak aman, tidak andal, dan tidak bertanggung jawab. Kesalahan teknis dalam suatu perjanjian memiliki makna bahwa perjanjian tersebut tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya, baik karena unsur kesengajaan, kelalaian, atau keharusan karena keadaan.<sup>161</sup>

Pasal 57 ayat (1) PP PMSE menjelaskan bahwa apabila terjadi kesalahan teknis pada kontrak elektronik maka otomatis akan batal demi hukum. Kesalahan teknis saat melakukan transaksi elektronik yang dilakukan oleh kreditur

---

<sup>160</sup> Rosadi, Sinta Dewi dan Gerry Gumelar Pratama, "Perlindungan Privasi Dan Data Pribadi Dalam Era Ekonomi Digital Di Indonesia", *Jurnal Veritas et Justitia*, No. 1, Vol. 4, 2018, hlm. 123

<sup>161</sup> J. Gunawan, "Reorientasi Hukum Kontrak Di Indonesia", *Jurnal Hukum Bisnis*, Vol. 1, No. 1, 2017, hlm. 6

tidak wajib mengembalikan barang dan/jasa yang telah diterima. Bahwa pelaku usaha sebagai debitur harus bertanggung jawab penuh atas kerugian akibat adanya kesalahan teknis.<sup>162</sup>

Pada praktiknya menunjukkan bahwa konsumen saat melakukan transaksi elektronik diminta untuk mengkonfirmasi penerimaan persyaratan kontrak serta melakukan pembayaran agar barang yang diinginkan dapat diproses secara online melalui situs web. Barang tidak akan dikirim apabila konfirmasi pembayaran tidak dilakukan sehingga dalam proses tersebut terdapat kesalahan teknis kontrak karena konsumen yang telah konfirmasi pembayaran secara otomatis sudah melakukan pembayaran. Oleh karena itu, perlu dilakukan reformulasi pengaturan frasa kesalahan teknis dalam Pasal 57 PP PSME.<sup>163</sup>

Reformulasi pengaturan frasa kesalahan teknis perlu dilakukan karena dinilai tidak valid yang berarti tidak sesuai dengan fakta yang ada di lapangan. Klausula “Jika konsumen atau pengguna telah melakukan konfirmasi pembayaran (telah membayar) dan terjadi kesalahan teknis” seharusnya dilakukan perubahan menjadi “Apabila terjadi kesalahan

---

<sup>162</sup> Latumahina, Rosalinda Elsinia, “Aspek-aspek Hukum Dalam Transaksi Perdagangan Secara Elektronik”, *Jurnal Gema Aktualita*, Vol. 4, No. 1, 2015, hlm. 30

<sup>163</sup> *Ibid*

teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pihak pelaku usaha wajib mengembalikan uang pembayaran yang telah dibayarkan”. Pada bagian penjelasan dari Pasal 57 ayat (1) peraturan tersebut juga perlu diubah menjadi “Penjelasan ayat (1) yang dimaksud dengan kesalahan teknis adalah kesalahan atau cacat teknis dalam penyelenggaraan sistem oleh pembuat sistem (developer/vendor), yaitu sistem sengaja dibuat untuk berjalan dengan tidak sebagaimana mestinya dengan tujuan melakukan pemaksaan kontrak (*inertia selling*) atau penipuan kepada penggunaannya”. Keterangan pada bagian penjelasan Pasal 57 ayat (2) yang menjelaskan bahwa “Barang dan/atau jasa yang telah dikirim dianggap sebagai pemberian dengan cuma-cuma” lebih baik dihilangkan atau dihapus.<sup>164</sup>

---

<sup>164</sup> Paryadi, D, “ Pengawasan *E-Commerce* dalam Undang-Undang Perdagangan dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen ”, *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Vol. 3, No. 48, 2018, hlm. 651-669

## BAB IV

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

1. Saat penawaran dan penerimaan kontrak elektronik yang kemudian menentukan terjadinya kesepakatan yang melahirkan perjanjian pada kontrak elektronik tergantung pada jenisnya. Untuk *click-wrap contract* penawarannya terletak pada penayangan perjanjian pada screen monitor calon user, sedangkan penerimaan terjadi pada saat calon user meng-klik tombol *I agree* atau *I accept*. Penawaran dan penerimaan kontrak elektronik melalui *world wide web* (www) terjadi saat kreditur melakukan klik dari adanya *invitation to treat* yang dikirim oleh seorang debitur kepada calon kreditur kemudian dilanjutkan dengan klik penerimaan dan *receipt rule* yang diberikan. Berbeda dengan kontrak elektronik melalui *e-mail* kesepakatan terjadi pada saat debitur menngirimkan *e-mail* dengan cara meng-klik tombol *send*. Penerimaan atas penawaran terjadi pada saat kreditur mengirimkan *e-mail* yang berisi menerima penawaran dikirim kembali kepada debitur.
2. Perlindungan hukum dalam bentuk kontrak elektronik *click-wrap agreement* dapat terjadi permasalahan misalnya berupa kelalaian dan kurang hati-hati atas tindakan atau pemberian barang dan/jasa yang diberikan oleh seorang dokter dan mitra lainnya , oleh karena itu perlindungan hukumnya adalah ganti rugi dan dapat mengajukan

gugatan atas dasar kesalahan dan kelalaian berdasarkan Undang-undang Kesehatan. Permasalahan lainnya mengenai perjanjian *click-wrap agreement* ialah kebocoran data pribadi yang disimpan oleh Tokopedia, maka perlindungan hukumnya Konsumen dapat mengajukan gugatan atau melakukan pengaduan atas dasar pelanggaran data pribadi kepada Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia berdasarkan Undang-undang Perlindungan Data Pribadi. Di sisi lain, jika bentuknya adalah *world wide web* (www) maka permasalahan yang dapat muncul berupa pembelian yang tidak sesuai dengan apa yang diperjanjikan maka perlindungan hukumnya kreditur dapat melakukan gugatan atas dasar wanprestasi melalui badan penyelesaian sengketa konsumen berdasarkan Undang-undang Perlindungan Konsumen. Berbeda dengan bentuk kontrak elektronik *e-mail* permasalahan yang dapat muncul berupa tidak menerima barang yang sesuai dengan yang dipesan, kondisi barang dalam keadaan cacat/rusak, dan keterlambatan pengiriman oleh debitur maka tindakan yang dapat dilakukan kreditur ialah mengajukan gugatan atas dasar pasal wanprestasi berdasarkan Undang-undang Perlindungan Konsumen.

## **B. Saran**

Berdasarkan pada kesimpulan yang terdapat di atas, maka terdapat saran sebagai berikut :

1. Untuk mengantisipasi semakin berkembangnya transaksi komersial elektronik pemerintah seharusnya membentuk peraturan hukum yang lebih spesifik mengenai penawaran dan penerimaan yang ada pada kontrak elektronik. Hal ini dilakukan sebagai salah satu langkah preventif untuk menjamin kepastian hukum apabila di masa yang akan datang akan menimbulkan permasalahan yang tidak dapat diselesaikan dengan regulasi yang sebelumnya dibentuk.
2. Berkaitan dengan perlindungan konsumen di Indonesia, aparat penegak hukum agar dapat memperhatikan pelanggaran pada bidang transaksi komersial elektronik guna mencapai keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan, sehingga tercapai kesejahteraan bagi seluruh lapisan masyarakat. Penyelesaian mengenai sengketa yang terjadi terhadap transaksi elektronik yaitu kontrak elektronik agar lebih teliti sehingga dapat menerapkan ketentuan dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

## DAFTAR PUSTAKA

### **Buku:**

- Abd. Haris Hamid, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, CV. Sah Media, Makassar, 2017
- Abdul Ghofur Ansori, *Hukum Perjanjian Islam di Indonesia (konsep, regulasi, dan implementasi)*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2010
- Abdul Halim Barkatullah, *et.al, Bisnis E-Commerce: Studi Sistem Keamanan dan Hukum di Indonesia*, PustakaPelajar, Yogyakarta, 2005
- Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2017
- \_\_\_\_\_, *Hukum Perjanjian*, Penerbit Alumni, Bandung, 1980
- Adi, *et.al, Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, Jakarta, 2004
- Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian: Azas Proposionalitas Dalam Kontrak Komersial*, Leksbang Mediatama, Yogyakarta 2008
- Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*, UII Press, Yogyakarta, 2000
- Ahmad M. Ramli, *Cyber Law dan HAKI dalam Sistem Hukum di Indonesia*, Rafika Aditama, Bandung, 2004
- Ahmadi Miru, *et.al, Hukum Perjanjian, Penjelasan Makna Pasal-pasal Perjanjian Bernama Dalam KUH Perdata(BW)*, Sinar Grafika, Jakarta , 2020

\_\_\_\_\_, *Hukum Kontrak Dan Perancangan Kontrak*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007

Arief, *et.al*, *Cyber Law Aspek Hukum Teknologi Informasi*, PT Rfika Aditama, Bandung, 2009

Asril Sitompul, *Hukum Internet (Pengenal Mengenai Masalah Hukum di Cyberspace)*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004

Assafa Endesgaw, *Hukum E-Commerce dan Internet Dengan Fokus di Asia Pasifik*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2017

Budi Agus Riswandi, *Hukum dan Internet Indonesia*, UII Press, Yogyakarta, 2003

Budiono Kusumohamidjojo, *Panduan Untuk Merancang Kontrak*, Grasindo, Jawa Tengah 2001

Dadang Sukandar, *Membuat Surat Perjanjian*, Andi Publisher, Yogyakarta, 2011

Dewi, *et.al*, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, Prenada Media, Jakarta, 2005

Dimaz A. Wijaya, *Mengenal Bitcoin dan Cryptocurrency*, Puspantara, Medan, 2016

Djohari Santoso, *et.al*, *Hukum Perjanjian Indonesia*, Perpustakaan Fak.Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 1989

Edmon Makarim, *Kompilasi Hukum Telematika*, P.T. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003

- Firman Turmantara, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Setara Press, Malang, 2016
- Gde Muninjaya, *Manajemen Kesehatan*, EGC, Jakarta, 2020
- Gultom, E, *Perlindungan Konsumen dalam Transaksi Perdagangan melalui E-Commerce*, Penerbit Elips II, Jakarta, 2003,
- Gunawan Widjaja, A. Y., *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2001
- Haris Faulidi Asnawi, *Transaksi Bisnis E-Commerce Perspektif Islam*, Magistra Insania Press, Yogyakarta, 2004
- Hasanuddin Rahman, *Seri Keterampilan Merancang Kontrak Bisnis, Contract Drafting*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003
- Huala Adolf, *Hukum Perdagangan Internasional*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2006
- I Ketut Oka Setiawan, *Hukum Perikatan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2018
- J.Satrio, *Hukum Perikatan, Perikatan Pada Umumnya*, Alumni, Bandung, 1993
- Jhonny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia, Malang, 2006
- K.M.Yahya Harahap, *Segi-segi Hukum Perjanjian*, Alumni, Bandung, 2006
- Kansil C.S.T., *Pokok-Pokok Pengetahuan Hukum Dagang Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002

Kartini Muljadi, *et.al*, *Perikatan yang Lahir dari Perjanjian*, Raja Grafindo Pustaka, Jakarta 2006

Man Suparman Sastrawidjaja, *Perjanjian Baku Dalam Aktivitas Dunia Maya, Cyberlaw: Suatu Pengantar*, Elips II, Jakarta, 2002

Mariam Darus Badruzaman, *KUHPerduta Buku III Hukum Perikatan dengan Penjelasan*, Alumni, Bandung, 1999

Mieke Komar Kantaatmadja, *Pengaturan Kontrak untuk Perdagangan Elektronik (e-Contract)*, Cyberlaw: Suatu Pengantar, Elips II, Jakarta, 2002

Munir Fuady, *Pengantar Hukum Bisnis*, PT. Citra Aditya Bakti, Jakarta, 2002

Ninie Suparni, *Cyberspace-Problematika & Antisipasi Pengaturannya*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009

Peter Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2006

Prana, *et.al.*, *Hacker Sisi Lain Legenda Komputer*, Medikom Pustaka Mandiri, Jakarta, 2001

R. Setiawan, *Pokok-pokok Hukum Perikatan*, Bina Cipta, Bandung, 1999

R. Wirjono Prodjodikoro, *Azas-azas Hukum Perjanjian*, Mandar Maju, Bandung, 2000

Raditio, *et.al*, *Aspek Hukum Transaksi Elektronik*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2014

Ricardo Simanjuntak, *Hukum Kontrak Teknik Perancangan Kontrak Bisnis*, Kontan Publishing, Jakarta, 2011

- Ridwan Khairandy, *Hukum Kontrak Indonesia Dalam Perspektif Perbandingan*, FH UII Press, Yogyakarta, 2013
- Rosmawati, *Pokok-Pokok Perlindungan Konsumen*, Prenada Media Group, Depok, 2018
- Salim HS, *Hukum Kontrak: Teori & Teknik Penyusunan Kontrak*, Sinar Grafika, Jakarta, 2003
- \_\_\_\_\_, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2003
- Sanusi, *et.al, E-Commerce: Hukum dan Solusinya*, P.T. Mizan Grafika Sarana, Bandung, 2001
- Saragih Barita, *Kontrak Bisnis Melalui Komputer (Electronic Contract)*, *Varia Peradilan*, No. 176, 2000
- Soedjono Dirdjosisworo, *Pengantar Hukum Dagang Internasional*, PT. Rafika Aditama, Bandung, 2006
- Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali press, Jakarta, 1998 Subekti, *Hukum Perjanjian*, PT Intermasa, Jakarta, 1984
- Sri Siswati, *Etika Dan Hukum Kesehatan Dalam Perspektif Undang-Undang Kesehatan*, Rajawali Pers, Depok, 2021
- Suharnoko, *Hukum Perjanjian dan Teori Analisa Kasus*, Kencana, Jakarta, 2004

Sukarmi, *Kontrak Elektronik dalam Bayang-bayang Pelaku Usaha*, Pustaka Sutra, Bandung, 2008

Sumarso, *et.al*, *Hukum Informasi dan Transaksi Elektronik*, Rineka Cipta, Jakarta, 2009

Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010

Wawan Muhwan Hariri, *Hukum Perikatan, Dilengkapi Hukum Perikatan dalam Islam*, Pustaka Setia, Bandung, 2011

William T. Major, *Hukum Kontrak*, Nuansa Cendekia, Bandung, 2018

#### **Jurnal :**

Acep Rohendi, “Perlindungan Konsumen dalam Transaksi *E-Commerce* Perspektif Hukum Nasional dan Internasional”, *Ecodemica*, No.2, Vol. 3, Tahun 2015

Arif Surya Putra, *et.al*, “ Implementasi Multi *Smart Contract* pada Bukti Digital dan *Chain of Custody* dalam Meningkatkan Keamanan dan Integritas Bukti Digital”, *JUSINDO Jurnal Sistem dan Teknologi Informasi*, Vol.6, No. 2, Tahun 2021

Eureka Inola Kadly dan Elisatris Gultom, “ Keabsahan *Blockchain-Smart Contract* Dalam Transaksi Elektronik: Indonesia, Amerika Dan Singapura”, *Jurnal Sains Sosio Humaniora*, Vol.5 No.1 Juni Tahun 2021

Farhan Abel Septian Rachmadani dan Sinta Dewi Rosadi, “Tinjauan Yuridis Terhadap Perbuatan Melawan Hukum Pada *Smart Contract* Ditinjau Dari Hukum Positif Di Indonesia”, *Jurnal Sains Sosio Humaniora*, Vol.5 No 1 Juni Tahun 2021

Hanim, Lathifah, “Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak Dalam *E-Commerce* Sebagai

Akibat Dari Globalisasi Ekonomi”, *Jurnal Pembaharuan Hukum*, No. 2, Vol. 1, Tahun 2014

Hazilina dan Gembongseto Hendro Soedagoeng, “Analisis Kebebasan Berkontrak dalam *Smart Contract E-Commerce* ”, *Tanjungpura Law Journal*, Vol.5 Issue 1 January Tahun 2021

Heldya Natalia Simanullang, “Perlindungan Hukum terhadap Konsumen dalam Transaksi *E-Commerce*”, *Melayunesia Law*, No.1, Vol. 1, Tahun 2017

J. Gunawan, “Reorientasi Hukum Kontrak Di Indonesia”, *Jurnal Hukum Bisnis*, Vol. 1, No. 1, Tahun 2017

Latianingsih, Nining, "Prinsip Tanggung Jawab Pelaku Usaha Dalam Transaksi Elektronik Menurut Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik", *Jurnal Ekonomi & Bisnis PNJ*, No.11, Vol.2, Tahun 2012

Latumahina, Rosalinda Elsina, “Aspek-aspek Hukum Dalam Transaksi Perdagangan Secara Elektronik”, *Jurnal Gema Aktualita*, Vol. 4, No. 1, Tahun 2015

Manap dan Marina Abdul, “Kontrak Elektronik: Isu dan Penyelesaian Undang-undang”, *Joernal of Law and Governance*, Vol.1 No 1, Tahun 2018

Mariam Darus dan Badruzaman, *E-Commerce: Tinjauan dari Hukum Kontrak Indonesia*, *Jurnal Hukum Bisnis*, Vol.12, Tahun 2001

Mustika Prabaningrum Kusumawati, Akibat Hukum Perjanjian Elektronik Dalam Penyelenggaraan Transaksi Elektronik di Indonesia, *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, Tahun 2012

Paryadi, D, “ Pengawasan *E-Commerce* dalam Undang-Undang Perdagangan dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen ”, *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Vol. 3, No. 48, Tahun 2018

Ridwan Romadhani dan Dona Budi Kharisma, “ Aspek Hukum Kontrak Elektronik (*E-Contract*) dalam Transaksi *E-Commerce* Yang Menggunakan *Bitcoin* Sebagai Alat Pembayaran”, *Jurnal Privat Law*, Vol.7 No 1 Januari-Juni Tahun 2019

Rosa Agustia, “Kontrak Elektronik (*E-Contract*) dalam Sistem Hukum Indonesia”, *Gloria Juris*, Vol.8 No 1 Tahun 2008

Rosadi, *et.al*, “Perlindungan Privasi Dan Data Pribadi Dalam Era Ekonomi Digital Di Indonesia”, *Jurnal Veritas et Justitia*, No. 1, Vol. 4, Tahun 2018

Sabrina Oktaviani dan Yoni Agus Setyono, “ Implementasi *Smart Contract* pada Teknologi *Blockchain* dalam Kaitannya dengan Notaris sebagai Pejabat Umum ”, *Jurnal Kertha Semaya*, Vol.9 No 11 Tahun 2021

Sylvia Christina Aswin, Keabsahan Kontrak Dalam Transaksi Komersial Elektronik, *Tesis*, Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Diponegoro, Semarang, Tahun 2006.

Yuniarti, *et.al*, “Perlindungan Hukum Data Pribadi Di Indonesia”, *Jurnal Becoss Economic, Communication, and Social Sciences*, No. 1, Vol. 1, Tahun 2019

### **Perundang-Undangan :**

Kitab Undang Undang Hukum Perdata

Undang –undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik Nomor 11 Tahun 2008

Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

Undang-undang Perlindungan Data Pribadi Tahun 2022

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2020

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik

Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik

**Data Elektronik :**

Peter Scisco, *Electronic Commerce, dalam Microsoft Encarta Online Encyclopedia* 2006, Microsoft Corporation 1997-2006, <http://encarta.msn.com>, diakses pada tanggal 10 Juni 2022

Rahmad Fauzan, (2020), “Ini Kronologis Informasi Peretasan di Tokopedia!”, [Teknologi.bisnis.com](https://teknologi.bisnis.com), <https://teknologi.bisnis.com/read/20200503/266/1235699/ini-kronologis-informasi-peretasan-di-tokopedia>, (diakses 05 September 2022 pukul 21.00 WIB )



Direktorat Perpustakaan Universitas Islam Indonesia  
 Gedung Moh. Hatta  
 Jl. Kaliurang Km 14,5 Yogyakarta 55584  
 T. (0274) 898444 ext.2301  
 F. (0274) 898444 psw.2091  
 E. [perpustakaan@uii.ac.id](mailto:perpustakaan@uii.ac.id)  
 W. [library.uui.ac.id](http://library.uui.ac.id)

### **SURAT KETERANGAN HASIL CEK PLAGIASI**

Nomor: 1965053061/Perpus./10/Dir.Perpus/XI/2022

*Bismillaahirrahmaanirrahiim*

*Assalamualaikum Wr. Wb.*

Dengan ini, menerangkan Bahwa:

Nama : FADHILAHTURRAHMI ZANDRI  
 Nomor Mahasiswa : 18410295  
 Pembimbing : Riky Rustam, S.H., M.H.  
 Fakultas / Prodi : Hukum/ Hukum  
 Judul Karya Ilmiah : KEDUDUKAN PENAWARAN DAN PENERIMAAN DALAM KONTRAK ELEKTRONIK (SMART CONTRACT) TRANSAKSI KOMERSIAL ELEKTRONIK DI INDONESIA DAN PERLINDUNGAN HUKUMNYA

Karya ilmiah yang bersangkutan di atas telah melalui proses cek plagiasi menggunakan **Turnitin** dengan hasil kemiripan (*similarity*) sebesar **19 (Sembilan Belas) %**.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

*Wassalamualaikum Wr. Wb.*

Yogyakarta, 11/28/2022

Direktur



Muhammad Jamil, SIP.

